



P U T U S A N

NOMOR 56/G.TUN/2001/P.TUN.Mks.

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

H.ABDUL KARIM BIN H.AMBO UNGKA, Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
BTN Palu Cipta Blok H I No.06 Kelurahan
Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten
Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
bernama : -----

----- NAJAMUDDIN, SH -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Palu
Cipta Blok H I No.06 Kelurahan Adatongeng,
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, berdasar
kan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Agustus
2001 Nomor 66/SK/TUN/2001/P.TUN.Mks, yang di-
buat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar, yang selanjutnya disebut
sebagai ----- PENGHAKAT :

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di-

Jalan A.P.Pettarani No.- Makassar, dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

1. H A T T A, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi
Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Per-
tanahan Kota Makassar : -----

2. ASRIYANTO, S.SiT, Jabatan Staf Sub Seksi
Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Per-
tanahan Kota Makassar : -----

3. KASONG, SH, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. K A S O N G, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi
Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

4. KAMARUDDIN, SH, Jabatan Staf Sub Seksi
Penyelesaian Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07
Nopember 2001 Nomor 030-1620-53.01, yang
selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT :

2. TJIANG TEK TJONG Alias SALOCONG HAKIM, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Sulawesi No.30 Makassar,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

1. H E R M A N, SH ; -----

2. PADENG CERVASIUS, SH ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pengacara dan Konsultan Hukum, bertempat
tinggal di Jalan Serui No.4 (dekat jalan
Sulawesi) Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 23 Nopember 2001 yang didaf-
tarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar tanggal 27 Nopember 2001
No.87/SK/TUN/2001/P.TUN.Mks, selanjutnya di-
sebut sebagai ----- TERGUGAT INTERVENSI I ;

3. RICKY TANDIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.Mappa-
nyukki No.2 Makassar, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya bernama : -----

1. H.ASMAUN ABBAS, SH ; -----

2. NURAENI M.AHMAD, SH ; -----

3. ST.RUWAEDA, SH ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, peker-
jaan Advokat/Penasihat Hukum pada " Kantor
Advocat/Law Office ASMAUN ABBAS & Rekan", ber-
tempat tinggal/berkantor di Jalan Sunu Komp.
UNHAS Blok F/31 Makassar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2001 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Makassar tanggal 27 Nopember 2001 No.88/SK/TUN/2001/P.TUN.Mks, selanjutnya disebut sebagai ---- TERGUGAT INTERVENSI II ;

4. S U K I M A N, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wira-swasta, bertempat tinggal di Jalan Baji Dakka I No.17, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: -----

1. MURSALIM RAUF, SH ; -----

2. SYAFRUDDIN.B, SH ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan BTN Minasa Upa Blok AB.9/5 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2001 No.1443/L/XI/2001 yang dilegalisasi oleh ABDUL MUIS,SH Notaris di Makassar yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Nopember 2001 No.87/SK/TUN/2001/PTUN.Mks, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT INTERVENSI III ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 September 2001 Nomor 14/PEN.AC/G.TUN/2001/PTUN.Mks, tentang Penolakan Acara Cepat ; -----

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31 Oktober 2001 Nomor 44/PEN.MH/G.TUN/2001/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ; -----

3. Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 01 Nopember 2001 Nomor 34/PEN.PP/TUN/2001/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan pada hari KAMIS, tanggal 08 Nopember 2001 tertutup untuk umum ; ----

4. Surat



4. Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Nopember 2001 Nomor 56/PEN.INV/G.TUN/2001/PTUN.Mks, tentang dikabulkannya pihak Intervensi yaitu TJIANG TEK TJONG, RICKY TANDIAWAN dan SUKIMAN sebagai pihak Tergugat Intervensi I, II dan III masuk sebagai pihak dalam sengketa tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak ; -----

Telah pula mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2001 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Agustus 2001 dibawah register Nomor 56/G.TUN/2001/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 15 Nopember 2001 ; -----

Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Sertifikat Hak Milik No.M.122/Bira, Gambar Situasi Nomor 1024/1979, luas 12.527 M², atas nama TJIANG TEK TJONG ;---
2. Sertifikat Hak Milik No.M.106/Bira, Gambar Situasi Nomor 230/1979, luas 11.167 M², atas nama TJIANG TEK TJONG, dan pecahannya Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira, Gambar Situasi Nomor 894/1994, luas 8.862 M², atas nama RICKY TANDIAWAN ; -----
3. Sertifikat Hak Milik No.M.20032/Parang Loe, Gambar Situasi Nomor 31/1999, luas 3.211 M², atas nama SUKIMAN ;-----
4. Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sertifikat Hak Milik No.20009/Parang Loe, Gambar Situasi Nomor 32/1999, luas 4.004 M², atas nama SUKIMAN ; -----
5. Sertifikat Hak Milik No.20042/Parang Loe, Surat Ukur Nomor 65/1999, luas 3.958 M², atas nama SUKIMAN ; -----
6. Sertifikat Hak Milik No.141/Bira, Gambar Situasi Nomor 319 /1979, luas 6.757 M², atas nama EDDY P. dan FREDY SUNARDI;

Adapun yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah/empang seluas kurang lebih 8,45 Ha (delapan koma empat puluh lima hektare) Persil No.57 dv II yang terletak di Kampung Parang Loe, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea (dahulu Biringkanaya) Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara, dengan Sawah ; -----
 - Sebelah Timur, dengan Sawah ; -----
 - Sebelah Selatan, dengan Jalan Raya ; -----
 - Sebelah Barat, dengan Jalan Raya ; -----
2. Bahwa sejak dahulu sampai sekarang, Penggugat menguasai dan mengusahi tanah/empang tersebut, dan selama ini Penggugat telah menjual sebahagian tanah/empang Persil No.57 dv II tersebut, kepada masing-masing : -----
 - a. LIANG HOW, seluas 7.000 M² ; -----
 - b. ABDUL HALIM, seluas 300 M² ; -----
 - c. Drs.H.SULTAN BASO MODI, seluas 3.000 M² ; -----
 - d. H.TOYEB, seluas 2.000 M² ; -----
 - e. YAYASAN NURUL ISLAM, seluas 5.000 M² : -----
 - f. Pemda Tk.II Ujung Pandang untuk Jalan masuk Terminal Kargo, seluas 2.300 M² ; -----
 - g. Negara/Pemerintah (Terkena Proyek Pembebasan untuk jalan Tol) seluas 18.445 M² ; -----Jadi luas tanah/empang Penggugat yang telah Penggugat jual dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang telah dibebaskan oleh Negara seluas 38.195 M² (Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Meter Persegi) ; -----

3. Bahwa uang ganti rugi pembebasan tanah/empang yang terkena proyek Jalan Tol pada tahun 1992, dan pembebasan jalan masuk Terminal Kargo Pemda Tk.II Ujung Pandang semuanya diterima sendiri oleh Penggugat, tanpa ada keberatan dari pihak-pihak lainnya ; -----
4. Bahwa sekarang luas tanah/empang Penggugat setelah dikurangi dengan yang telah dijual kepada pihak-pihak sebagaimana yang telah kami sebutkan pada point 2 (dua), dan ditambah yang terkena Proyek Jalan Tol, dan pembebasan jalan masuk Terminal Kargo Pemda Tk.II Ujung Pandang, adalah seluas 47.205 M² (Empat puluh tujuh ribu dua ratus lima meter persegi). Dan selain kepada pihak-pihak yang telah disebutkan diatas (point 2), Penggugat tidak pernah menjual atau memindahkan hak kepada orang lain, serta masih dikuasai dan diusahai tanah itu sampai sekarang ini;
5. Bahwa pada akhir bulan Juli 2001, tepatnya pada tanggal 25 Juli 2001, dimana ada orang yang akan berencana membeli/ menawarkan tanah/empang Penggugat tersebut dan kami pihak pemilik merespon penawaran pembeli tersebut, dan selanjutnya akan diadakan transaksi jual beli dihadapan Notaris/ PFAT, tetapi ada orang yang mengklaim/mengakui sebahagian tanah milik Penggugat tersebut adalah tanahnya dan memperlihatkan Sertifikat (obyek gugat) ; -----
6. Bahwa dengan adanya Sertifikat-Sertifikat (obyek gugat) tersebut, Penggugat sangat dirugikan dan untuk mempertahankan Hak-Hak Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Sertifikat-Sertifikat tersebut yang ada diatas tanah milik Penggugat. Sesuai Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1986, gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang, dan sepatutnya gugatan ini diterima dan diperiksa untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, serta sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

7. Bahwa penerbitan Sertifikat-Sertifikat obyekum litis di atas tanah/empang milik Penggugat tersebut, adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, serta merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dari Tergugat, melanggar Pasal 53 ayat 1 dan 2 (a, b dan c) Undang-Undang No.5 tahun 1986, karena tidak melalui proses/procedure yang benar, dan oleh karena diterbitkan di atas tanah milik Penggugat, dimana Penggugat tidak pernah menjual atau melepas Hak kepada pihak-pihak yang tersebut namanya dalam Sertifikat-Sertifikat obyek gugat ;
8. Bahwa penerbitan Sertifikat-Sertifikat obyeetum Litis di atas tanah milik Penggugat Persil 57 dv II, adalah perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang mana semestinya tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Azas Ketelitian dan kecermatan, karena error on objecto. Untuk itu Sertifikat-Sertifikat obyek gugat yang telah diterbitkan/dikeluarkan kepada bukan yang berhak, harus dibatalkan dan dicabut dari dalam buku tanah Tergugat ; -----
9. Bahwa Penerbitan Sertifikat-Sertifikat obyek gugat adalah cacat hukum dan salah lokasi, seperti : -----
- Sertifikat Hak Milik No.M.122/Bira, Gambar Situasi Nomor 1024/1979, diatas sawah Persil No.20, 31 SII-574 CI ;---

- Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik No.M.106/Bira, Gambar Situasi Nomor 230/1979, diatas sawah Persil No.20 S.II-404 CI dan pecahannya seluas 8.862 M², Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira, Gambar Situasi Nomor 894/1994 ; -----

- Sertifikat Hak Milik No.M.20032/Parang Loe, Surat Ukur Nomor 00005/1999, diatas sawah Persil No.20 SII-153 CI ;

- Sertifikat Hak Milik No.20009/Parang Loe, Surat Ukur Nomor 32/1999, diatas sawah Persil No.20 SII-153 CI 574 CI ; -----

- Sertifikat Hak Milik No.20042/Parang Loe, Surat Ukur Nomor 65/1999, diatas sawah Persil 31 SII-189 CI ; -----

- Sertifikat Hak Milik No.141/Bira, Gambar Situasi Nomor 319/1980, diatas sawah Persil No.20 SII-594 CI. padahal tanah milik Penggugat adalah berupa tanah empang Persil No.57 Dv II, Kohir No.349 CI ; -----

Jadi tidak benar jika diklaim tanah empang tersebut bukan milik Penggugat, dan ini adalah suatu kekeliruan yang sangat merugikan Penggugat yang dibuat oleh Tergugat, karena bertindak ceroboh dan tidak teliti. Untuk itu Tergugat dituntut bertanggung jawab untuk mengembalikan batas-batas tanah milik Penggugat tersebut sebagaimana sediakala, dan Sertifikat-sertifikat yang berada diatas tanah milik Penggugat tersebut haruslah dibatalkan dan dicoret dari buku tanah milik Tergugat ; -----

Demikianlah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dengan ini seraya memohon kepada Majelis/Hakim memeriksa dan mengadili sengketa ini, dengan putusan sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal/tidak sah ; -----

- Sertifikat



- Sertifikat Hak Milik No.M.122/Bira, Gambar Situasi Nomor 1024/1979, luas 12.527 M², atas nama TJIANG TEK TJONG ;--
 - Sertifikat Hak Milik No.M.106/Bira, Gambar Situasi Nomor 230/1979, luas 11.167 M², atas nama Tjang Tek Tjong serta pecahannya ; -----
 - Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira, Gambar Situasi Nomor 884/1994, luas 8.862 M², atas nama RICKY TANDIAWAN ; ---
 - Sertifikat Hak Milik No.M.20032/Parang Loe, Surat Ukur Nomor 00005/1999, luas 3.211 M², atas nama SUKIMAN ;----
 - Sertifikat Hak Milik No.20009/Parang Loe, Surat Ukur Nomor 32/1999, luas 4.004 M², atas nama SUKIMAN dan JOHNY WIJAYA ; -----
 - Sertifikat Hak Milik No.20042/Parang Loe, Surat Ukur Nomor 65/1999, luas 3.958 M², atas nama SUKIMAN ; -----
 - Sertifikat Hak Milik No.141/Bira, Gambar Situasi Nomor 319/1979, luas 6.757 M², atas nama EDDY P. dan FREDY SUNARDI, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk mencabut dan mencoret Sertifikat-Sertifikat obyek gugat dari dalam buku tanah milik Tergugat ; -----
4. Mengembalikan batas-batas tanah milik Penggugat sebagaimana semula ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 20 Nopember 2001, Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III masing-masing mengajukan jawabannya tertanggal 08 Januari 2002, yang isinya sebagai berikut ; -----

JAWABAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti yang disyaratkan pada Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo SEMA Nomor 2 Tanggal 03-07-1991, oleh karena Sertifikat Hak Milik No.M.106/Bira, Gambar Situasi Nomor 230 diterbitkan pada tanggal 22-03-1979, Sertifikat Hak Milik No.20009/Parang Loe, Surat Ukur Nomor 10, diterbitkan pada tanggal 26 April 1996, Sertifikat Hak Milik No.20042/Parang Loe, Surat Ukur Nomor 65, diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2001, Sertifikat Hak Milik No.M.122/Bira, Gambar Situasi Nomor 1024/1979 dan Sertifikat Hak Milik No.M.20032/Parang Loe, Surat Ukur Nomor 31/1999. Jadi alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 Point 5 yang mana baru mengetahui pada 25 Juli 2001 hanyalah merupakan dalil atau alasan untuk menghindar dari daluwarsa sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak jelas dimana dalam gugatan Penggugat tidak menunjuk batas-batas yang sebenarnya, dimana dalam gugatan Penggugat sendiri telah mengakui batas-batas secara keseluruhan sedangkan lokasi yang telah dijual kepada pihak lain tidak dimasukkan sebagai batas yang sebenarnya pada gugatan yang diajukan
Kan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kan Jadi sangat tidak jelas bahwa gugatan ini kabur atau
selayaknya tidak dapat diterima/ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok Perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah dikuatnya oleh Penggugat secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ; -----
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 dan 3 adalah suatu argumentasi hukum yang tidak mendasar alasannya adalah : -----
 - a. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.M.106/Bira. di proses melalui Konversi berdasarkan PMPA No.2/1962 berasal dari Persil No.20 SII Kohir 404 CI yang diuraikan Gambar Situasi Nomor 230/1979, luas 11.167 M² semula tercatat atas nama Abdul Halik Bin Dirhang kemudian pada tanggal 2 April 1994 beralih kepada Riky Tandiawan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 12 Pebruari 1994 No.94/BRK/1994 dihadapan PPAT Sitske Limowa,SH dan Buku Tanah ini telah dimatikan dan diterbitkan Sertifikat Pengganti No.1038/Bira dan telah diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat prosedural ; -----
 - b. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.20009/Parang Loe merupakan pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No.1249/Bira diuraikan dalam Gambar Situasi No.10/2001, luas 7.756 M², semula tercatat atas nama H.Nurwiyah Nurdin kemudian pada tanggal 28 April 1996 beralih kepada



kepada Muchtar Usahawan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 21 Desember 1995 No.643/XII/BRK/1995 dihadapan PPAT Sitske Limowa,SH dan telah diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat prosedural ; -----

c. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.20042/Parang Loe diproses melalui Konversi Bekas Tanah Milik Indonesia berdasarkan PMPA No.2/1962 berasal dari Petail No.31 SII Kahir NO.189 CI Blok 135 yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00065/1999, luas 3.958 M², tercatat atas nama SUKIMAN telah diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat prosedural ; -----

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka bersama ini kami Hatta,SH, dkk selaku Kuasa Khusus Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

JAWARAN TERGUGAT INTERVENSI I : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Pengadilan Tidak Atau Belum Berkuasa Memeriksa Gugatan Penggugat (Onbevoegheid Van Den Rechter) : -----

Bahwa gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.122/Bira, Gambar Situasi Nomor 1024/1979, atas nama

TJANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJANG TEK TJONG selaku Tergugat I Intervensi maupun Serti
fikat Hak Milik atas nama Tergugat Intervensi lainnya,
kesemuanya diajukan pada tanggal 29 Agustus 2001 ; -----

Bahwa pada saat surat gugatan tersebut diajukan ternyata
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1999 sudah berlaku secara efektif ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 sub a Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999, Kewenangan Pembatalan Keputusan Pembe-
rian Hak Atas Tanah Dan Atau Penerbitan Sertifikat Hak
Milik Atas Tanah Yang telah Dikeluarkan oleh Kepala Badan
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Yang Terdapat Cacat Hukum
Dalam Proses Penerbitannya Adalah Menjadi Kewenangan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi ; -----

Bahwa dalam perkara ini tidak ternyata bahwa
Penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan keberatan
ataupun usaha-usaha pembatalan Sertifikat Hak Milik atas
nama Tergugat Intervensi melalui Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan sesuai amanat
pasal 12 sub a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 ; -----

Bahwa oleh karenanya, sesuai amanat pasal 48
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim hendaknya
mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan
"Pengadilan Tidak atau Belum Berkuasa Mengadili Gugatan
Penggugat (onbevoegdheid Van Den Rechter) " ; -----

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuri Libelli) ; -----

Bahwa pada point 1 surat gugatan, Penggugat menda-
lilkan memiliki sebidang tanah empang persil No.57 dv II
seluas 8,45 Ha, berbatasan disebelah Utara dengan Sawah ;

Timur



Timur dengan Sawah ; Selatan dengan Jalan Raya; dan seba-
lah Barat dengan Jalan Raya ; -----

Bahwa sebahagian dari tanah tersebut atau tepatnya
seluas 38.195 M² telah dijual dan dibebaskan oleh Negara
(dalil gugatan point 2) sehingga sisanya kini adalah
seluas 47.205 M² (Vide : dalil point 4) ; -----

Bahwa dalil surat gugatan seperti tersebut diatas
Justru telah memberikan jawaban yang sangat jelas tentang
kaburnya surat gugatan Penggugat, sebab : -----

a. Bahwa tanah milik Penggugat dan yang akan digugat
adalah tanah Empang Persil 57 DV II, sedangkan tanah
Sertifikat Hak Milik No.122/Bira, Gambar Situasi Nomor
1024/1979, luas 12.527 M², atas nama Tergugat I Inter-
vensi yang menjadi obyek gugat adalah berasal dari
tanah Persawahan Persil 20, 31 SII-574 CI ; -----

Adapun fakta dan bukti bahwa tanah Sertifikat Hak Milik
No.122/Bira atas nama Tergugat I Intervensi adalah
merupakan tanah persawahan tentunya sudah terjawab dan
dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ter-
tanggal 06 Desember 2001 ; -----

b. Bahwa batas-batas tanah Empang persil 57 DV II milik
Penggugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan point
1 jelas dan pasti berbeda dengan tanah Sertifikat Hak
Milik No.122/Bira milik Tergugat I Intervensi yang nota
bene ; -----

- Berasal dari tanah Persawahan Persil 20, 31 S II-574
CI ; -----

- Diperoleh dari RAMPU/H.BARO BIN RAMPU melalui Jual
Beli dan berbatasan di Utara dengan Sawah kepunyaan
Yaseng, Timur dengan Sawah milik H.Tutu/Dorahing,

Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan terdapat Sawah milik Rapi Kodde dan di sebelah Barat dengan tanah Empang kepunyaan H.Karim ; ---
c. Bahwa batas-batas tanah empang milik Penggugat yang seharusnya digugat dalam perkara ini menjadi sangat rancu, antara batas-batas tersebut pada dalil point 1 dengan batas-batas tanah empang tersisa seluas 47.205 M² pada dalil point 4 surat gugatan. Tanah diatas mana Sertifikat Hak Milik obyek gugat diterbitkan oleh Tergugat termasuk didalam batas-batas tanah point 1 surat gugatan atau berada didalam batas-batas tanah tersisa didalam point 4 surat gugatan ; -----

3. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Verjering) ; -----

Bahwa dalil gugatan point 5 dan 6 adalah merupakan sebuah siasat Penggugat untuk menghindari daluwarsa atau lewat waktu sesuai amanat pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Adalah tidak logis bahwa Sertifikat Hak Milik (obyek gugat) yang sudah diterbitkan pada tahun 1979 dan tanahnya dikuasai secara langsung pada saat itu juga bahkan sebelumnya oleh pemilik atau pemegang sertifikat sedangkan konon kabarnya Penggugat masih memiliki dan menguasai sebahagian tanah disekitarnya serta didalamnya, namun baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik obyek gugatan pada tanggal 25 Juli 2001 ; -----

Sekali lagi, dalil gugatan point 5 dan point 6 adalah siasat untuk menghindari lewat waktu sesuai amanat pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala uraian tersebut diatas pada bahagian Eksepsi adalah merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini ; -----

2. Bahwa



2. Bahwa dalil surat gugatan point 7 dan 8 yang menyatakan penerbitan sertifikat-sertifikat obyekum litis diatas tanah Empang milik Penggugat adalah cacad yuridis dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum, sebab : ----

a. Sertifikat Hak Milik No.122/Bira milik dan atas nama Tergugat I Intervensi diterbitkan diatas tanah persawahan persail 20, 31 S II-574 CI. tidak diterbitkan diatas tanah Empang persail 57 DV II milik Penggugat ; -----

b. Prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Obyektum Litis sudah dilakukan secara benar sesuai peraturan yang berlaku sehingga tidak dapat dikatakan cacad yuridis ;-

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dimohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini agar berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusannya, dengan menyatakan :--

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini ; -----

JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI II :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat Intervensi dengan ini menyatakan menolak gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan merupakan pengakuan yang sempurna berdasarkan ketentuan hukum, serta tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat Intervensi ; -----

2. Bahwa



2. Bahwa sesuai dengan gugatan serta perbaikan gugatan pada halaman 1, oleh Penggugat telah disebutkan secara tegas sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah sebagai berikut : -----

Sertifikat Hak Milik No.106/Bira, Gambar Situasi Nomor 230/1979, luas 11.167 M², atas nama TJIANG TEK TJONG, dan Pecahannya Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira, Gambar Situasi Nomor 894/1994, luas 8.862 M², atas nama RICKY TANDIAWAN ; -----

Bahwa selanjutnya dalam uraian petitum butir 2, telah ditegaskan oleh Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara menvatakan batal/tidak sah yaitu : -----

Sertifikat Hak Milik No.106/Bira, Gambar Situasi Nomor 230/1979, luas 11.167 M², atas nama TJIANG TEK TJONG, dan Pecahannya Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira, Gambar Situasi Nomor 894/1994, luas 8.862 M², atas nama RICKY TANDIAWAN ; -----

Bahwa dengan uraian tersebut, maka secara hukum yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah Sertifikat Hak Milik No.106/Bira, Gambar Situasi Nomor 230/1979, luas 11.167 M², atas nama TJIANG TEK TJONG, dan Pecahannya Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira, Gambar Situasi Nomor 894/1994, luas 8.862 M², atas nama RICKY TANDIAWAN ; -----

Bahwa sehubungan dengan obyek sengketa tersebut, berdasarkan ketentuan pada pasal 62 ayat (1) butir d.UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar ; -----

Alasan



Alasan hukumnya : -----

a. Bahwa dalam pasal 62 ayat (1) butir d.UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut : -----

" bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal " ; -----

d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

b. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.106/Bira. Gambar Situasi Nomor 230/1979. luas 11.167 M². atas nama TJIANG TEK TJONG. pada saat gugatan diajukan secara hukum telah Batal karena telah ditarik dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan adanya Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira. Gambar Situasi Nomor 894/1994. luas 8.862 M². atas nama RICKY TANDIAWAN ; -----

c. Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira. Gambar Situasi Nomor 894/1994. luas 8.862 M². atas nama RICKY TANDIAWAN. juga pada saat gugatan diajukan secara hukum telah Batal karena telah ditarik dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

d. Bahwa penarikan Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira. Gambar Situasi Nomor 894/1994. luas 8.862 M². atas nama RICKY TANDIAWAN tersebut, adalah karena adanya pecahan sertifikat, yaitu seluas 5.827 M² tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.1137/Bira. Gambar Situasi Nomor 7290/1974. luas 5.827 M². atas nama HERU SUGIANTO. dan tentunya
ya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya BUKAN LAGI MILIK Tergugat Intervensi/Ricky Tandiawan ; -----

e. Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, maka secara hukum kedua Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa yaitu : Sertifikat Hak Milik No.106/Bira, Gambar Situasi Nomor 230/1979, luas 11.167 M², atas nama TJIANG TEK TJONG, serta Peca-
hannya Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira, Gambar Situasi Nomor 894/1994, luas 8.862 M², atas nama RICKY TANDIAWAN, telah tidak berlaku lagi dan menurut hukum tidak dapat lagi menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

3. Bahwa berdasarkan alasan hukum pada Eksepsi pada butir 2 diatas, maka menurut hukum yang harus menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No.1137/Bira, Gambar Situasi Nomor 7290/1974, luas 5.827 M², atas nama HERU SUGIANTO, dan Sertifikat seluas 3.035 M², yang masih atas nama RICKY TANDIAWAN (kedua sertifikat akan diajukan dalam sidang pembuktian) ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima ; ---

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pembahasan Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perubahan pokok perkara sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis ; -----

2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.106/Bira, Gambar Situasi Nomor 230/1979, luas 11.167 M², atas nama TJIANG TEK TJONG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJONG, dan Pecahannya Sertifikat Hak Milik No.1038/
Bira, Gambar Situasi Nomor 894/1994, luas 8.862 M².

atas nama RICKY TANDIAWAN, secara hukum adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sah sehingga secara hukum tidak dapat dimohonkan suatu Pembatalan ;

3. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No.106/Bira, Gambar Situasi Nomor 230/1979, luas 11.167 M², atas nama TJANG TEK TJONG, berdasarkan Surat Keterangan Lurah Bira No.593/133/III/1994, tanggal 30 Maret 1994 yang diketahui oleh Camat Biringkanaya, benar adalah Milik TJANG TEK TJONG yang kemudian dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai Akta Jual Beli tanggal 12-2-1994 No.94/II/PRK/1994, seluas 8.862 M² dijual kepada Tergugat Intervensi/Ricky Tandiawan ; -----

4. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No.106/Bira, Gambar Situasi Nomor 230/1979, luas 11.167 M², dan karena 2.305 M² terkena pengembangan Jalan Toll, maka sisanya seluas 8.862 M², dan ganti rugi pengembangan Jalan Toll tersebut diterima oleh TJANG TEK TJONG, sehingga sangat tidak berdasar uraian Penggugat tersebut ; ----

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Tergugat Intervensi/Ricky Tandiawan memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat Intervensi/Ricky Tandiawan : -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Ditolak atau Tidak Dapat Diterima : -----

- Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI III :

I. E K S E P S I :

1. Dalam surat gugatan penggugat menyatakan diri ada memiliki sebidang tanah/empang seluas \pm 8.45 Ha persil No.57 dv II yang terletak dikampung Farangloe Kelurahan Bira bahwa pengungkapan hal demikian saja tidak cukup untuk menggugat pembatalan sertifikat, sebab penerbitan sebuah sertifikat apa lagi sertifikat hak milik atas tanah harus pula didasarkan nomor kohir, suatu hal yang lumrah. Sebab keberhakan atas tanah milik adat tidak hanya dibuktikan dengan nomor persil tetapi harus digandengkan dengan nomor kohir, (dalam satu persil tanah dapat dimiliki oleh beberapa orang dan tanda kepemilikan oleh masing-masing orang itu ditentukan dengan nomor kohir ; -----
2. Bahwa butir 5 surat gugat dikatakan pada tanggal 25 Juli 2001 ada orang yang akan berencana membeli tanah/empang Penggugat dan Penggugat merespon keinginan tersebut, tetapi ada orang yang mengklaim/mengakui sebagai tanah milik Penggugat tersebut adalah tanahnya dan memperlihatkan sertifikat (obyek gugat) ; -----
Dalil ini kabur, sebab tidak disebutkan SHM yang mana yang diperlihatkan oleh orang yang mengaku itu dari 6 (enam) SHM yang dituntut pembatalannya oleh Penggugat, hal ini penting untuk dipersoalkan berhubungan adanya batasan tenggang waktu 90 hari untuk dapat mengajukan gugatan tersebut dalam pasal 55 UU No.5 tahun 1986, sedangkan SHM-SHM yang dituntut pembatalannya oleh
penggugat



penggugat itu tidak diterbitkan pada hari yang sama ; -
Dan kalau yang dimaksudkan oleh Penggugat, bahwa yang
diperlihatkan kepadanya pada tanggal 25 Juli 2001 itu
adalah keenam SHM yang kini digugat, hal demikian
tidak mungkin dapat terjadi, sebab pada hari itu
Tergugat Intervensi III tidak pernah bertemu dengan
Penggugat, barang kali demikian pula halnya dengan
pemegang-pemegang SHM yang lain yaitu : Tjiang Tek
Tjong : -----

Dilihat dari segi ini, maka gugatan Penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk
verklaard) ; -----

3. Pada butir 9 surat gugatannya Penggugat dengan terus
terang mengatakan SHM-SHM yang dituntutnya telah
diterbitkan diatas tanah sawah, dengan pernyataan mana
berarti Penggugat sendiri telah mengakui SHM-SHM
tersebut tidak diterbitkan diatas tanah darat yang
didalilkan milik Penggugat persil 57 dv II ; -----

Dilihat dari segi ini maka gugatan Penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk
verklaard) ; -----

4. Telah pula diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat
gugatannya bahwa SHM No.106/Bira, GS No.230/1979 luas
11.167 M² atas nama Tjiang Tek Tjong dan pecahannya
SHM No.1038/Bira, GS No.894/1994 luas 8.862 M² atas
nama Ricky Tandiawan. (lihat surat gugat halaman 1) ; -
Dengan adanya kenyataan ini berarti harus diselesaikan
dulu sengketa hak melalui peradilan umum, apakah pihak
yang mengalihkan memang berhak atas tanah yang kemu-
dian berakibat terjadinya pemecahan sertifikat dan
tidak boleh langsung menuntut pembatalan SHM hasil
pecahan



pecahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
Dilihat dari segi ini maka gugatan Penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk
verklaard) ; -----

5. Bahwa SHM No.20042/Parangloe, surat ukur tanggal 5
Juli 1999 No.00065 (tersebut pada halaman 1 surat
gugat) ; -----

Pada saat ini dalam posisi diminta untuk dinyatakan
tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum
dalam perkara No.119/Pdt.G/2001/PN.Mks di Pengadilan
Negeri Makassar atas gugatan Abdul Azis Karaeng Ramma
melawan H.Sabbe, Sukiman, Kepala Kantor Pertanahan
Kota Makassar dan PPAT Azis Ramalang selaku Tergugat
I, II, III dan IV dengan dalil katanya tanah terurai
dalam SHM tersebut adalah miliknya, persil 31 SII,
kahir 215 CI ; -----

Dengan adanya kenyataan ini dan sekaligus pula untuk
terhindar dari kemungkinan tumpang tindihnya penegakan
hukum, maka seharusnya Penggugat melakukan intervensi
dalam perkara No.119/Pdt.G/2001/PN.Mks tersebut, untuk
membela kepentingannya sendiri ; -----

Dilihat dari segi ini maka gugatan Penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk
verklaard) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di-
atas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban pokok
perkara, disisipkan pula disini, dengan demikian
merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain ; --

2. Bahwa



2. Bahwa Tergugat Intervensi III dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam surat gugatannya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat Intervensi III ; -----
3. Bahwa Tergugat Intervensi III, bersama-sama dengan Johny Wijaya telah membeli dari Kingli Hakim sebidang tanah dalam persil 20 SII Blok 135 kahir 574 CI luas $\pm 4.000 M^2$ yang terletak di Kelurahan Bira, berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT, A.Azis Ramalang tanggal 30 April 1996 No.86/BK/PPAT-B/IV/1996 tanah mana kemudian terurai dalam SHM No.20009, Kelurahan Parangloe, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 1998 No.32 luas $4.004 M^2$ atas nama Tergugat Intervensi III dan Johny Wijaya ; -----
4. Bahwa Tergugat Intervensi III telah membeli dari H.Bora Badadda sebidang tanah dalam persil 20 SII Blok 135 CI luas $\pm 3.430 M^2$ yang terletak di Kelurahan Parangloe berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT, H.A.Azis Ramalang, tanggal 8 Maret 1999 Nomor 82/BK/PPAT-B/III/1999 tanah mana kemudian terurai dalam SHM No.20032, Kelurahan Parangloe, surat ukur tanggal 31 Maret 1999 No.0005/1999 luas $3.211 M^2$ atas nama Tergugat Intervensi III ; -----
5. Bahwa Tergugat Intervensi telah membeli dari H.Sabbe (ahli waris dari almarhum Sakka) sebidang tanah dalam persil 31 SII, kahir 189 CI luas $3.958 M^2$ yang terletak di Kelurahan Parangloe, berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT, A.Azis Ramalang tanggal 9 Mei 1999 No.97/BK/PPAT-B/V/1996, tanah mana kemudian terurai dalam SHM No.20042, Kelurahan Parangloe, surat

ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukur tanggal 05 Juli 1999 No.00065, luas 3.958 M² atas nama Tergugat Intervensi III ; -----

6. Bahwa semua persyaratan yang diminta oleh pejabat yang berwenang untuk diterbitkannya SHM-SHM tersebut pada butir 3, 4 dan 5 telah dipenuhi oleh Tergugat Intervensi III, dan oleh karena itu pula penerbitan SHM-SHM tersebut harus dipandang telah sesuai dengan prosedur Undang-Undang ; -----
7. Bahwa demikian pula tanah yang terurai dalam SHM-SHM tersebut berasal dari tanah sawah ("S") dan bukan tanah darat/empang ("D" atau "Dvv"), terlebih-lebih bukan tanah persil No.57 dv II yang oleh Penggugat dalam surat gugatannya diakui sebagai miliknya ; -----
8. Bahwa dengan demikian, maka tanah-tanah terurai dalam SHM-SHM tersebut pada butir 3, 4 dan 5 tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah persil No.57 dv II yang dikemukakan oleh Penggugat ; -----
9. Bahwa memangnya juga dalam surat gugatannya Penggugat dengan terus terang telah membenarkan apa yang kami katakan pada butir 8 untuk ini dipersilahkan melihat kembali butir 3 eksepsi ; -----
10. Bahwa lebih dari semua apa yang telah dikemukakan di atas, Tergugat Intervensi III memperoleh fakta, ternyata pada tahun 1990 telah terjadi perkara antara H.Ambo Ungka dkk lawan Haji Abdul Karim selaku Tergugat I dan Panitia Pembebasan/Pembayaran Ganti Rugi tanah peningkatan jalan tol, dengan obyek uang ganti rugi tanah sebanyak ± 0,02 Ha yang dikenai jalan tol, yang menurut Penggugat I Haji Ambo Ungka merupakan bagian dari tanah miliknya, seluas ± 8,45 Ha bergelar Lompoh Jassa, persil 57 dVv II yang terlatk di Kampung Parangloe,



loe, Kelurahan Bira, yang diperoleh karena dibeli dengan harga Rp.200.000,- rupiah, dari Haji Mappe seperti terurai dalam kwitansi pembelian tanggal 5 September 1962, sedangkan Tergugat I Haji Abdul Karim, tanah yang dikenai jalan itu adalah pula merupakan bagian dari tanah miliknya dengan nama Lompo yang sama luas yang sama dan dibeli dengan orang yang sama dan pada hari yang sama dengan yang dikemukakan oleh Haji Ambo Ungka tersebut diatas. Yang berbeda hanya mengenai harganya yang menurut Haji Abdul Karim seharga Rp.100.000,- seperti terurai dalam surat penjualan tanggal 5 September 1962, gugatan mana telah dikabulkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 30 Agustus 1990 No.22/PTS.Pdt.G/1990/PN.Uj.Pdg, yuncto putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 17 Desember 1990 No.350/Pdt/1990/PT.Uj.Pdg, yang semula dimohonkan kasasi oleh Haji Abdul Karim, tetapi kemudian dicabut ; -----

Bahwa baik alat bukti yang penting yang diajukan oleh Penggugat Haji Ambo Ungka berupa kwitansi pembelian tanggal 5 September 1962 diberi tanda P-1 maupun alat bukti yang paling penting yang diajukan oleh Tergugat I Haji Abdul Karim berupa surat penjualan tanggal 5 September 1962 diberi tanda T.1-1, telah dipertimbangkan dipernilai oleh Hakim Pengadilan Negeri dari halaman 24 dan seterusnya) ; -----

Menimbang, bahwa setelah pihak mengajukan bukti-bukti baik bukti Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa dari beberapa bukti yang diajukan, Pengadilan perlu membahas terlebih dahulu mengenai bukti P-1 yaitu kwitansi pembayaran harga empat,

Lompo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lompo Jassa tertanggal 5 September 1962 dari Haji Ambo Ungka (Pembeli tanah empang) ; -----
(Pembeli tanah empang tersebut sekarang Penggugat) dengan Haji Mappe (penjual tanah empang) dan untuk selanjutnya membahas pula bukti T.I-1 surat penjualan tertanggal 5 September 1962 seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan terlebih dahulu dua surat bukti tersebut karena titik berat pembuktian ada pada kedua surat bukti tersebut yang menyangkut keberadaan tanah empang yang diganti kerugian peningkatan jalan toll tersebut yang masing-masing bukti ada tanda tangan penjualnya ; -----
Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat yaitu P-1 berupa kwitansi pembayaran harga empang Lompo Jassa di Parangloe distrik Bira Maros, seharga Rp.200.000,- tertanggal 5 September 1962 ; -----
Berdasarkan keterangan saksi 1 dari Penggugat : MOH.RAIJURI MAPPE, dibawah sumpah menerangkan bahwa empang yang diambil oleh pemerintah itu adalah empang yang dibeli oleh Haji Ambo Ungka (Penggugat-I) dari MAPPE pada tahun 1962, luasnya ± 8 Ha ; -----
Saksi menerangkan bahwa pada saat transaksi jual beli empang (obyek sengketa), saksi menyaksikan sendiri dan saksi yang membikinkan kwitansinya dengan harga yang disepakati sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ditanda tangani orang tuanya yaitu Penjual empang yaitu Haji Mappe dengan pesan kepada saksi agar saksi dan adik-adiknya jangan menuntut karena telah dijual kepada Haji Ambo Ungka ; -----
Saksi menyangkal tanda tangan ayahnya yang ada pada bukti



bukti surat Tergugat yaitu T.I-1 karena berbeda dengan yang ada dalam kwitansi penjualan dan saksi mengenal tanda tangan ayahnya ; -----

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa ia mengetahui adanya penawaran oleh Haji Ambo Ungka pertama Rp.150.000,-, kedua Rp.175.000,-, karena tidak mau kurang maka dibayar Rp.200.000,- ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diragukan oleh karena Tergugat I dengan alasan bahwa pada saat kwitansi ditanda tanagni oleh Haji Mappe, lelaki Dg.Ropu belum ada ditempat (dirumah saksi) penanda tanganan pada waktu sore kira-kira jalm 17.00 sore ; -

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut cukup dapat dipercaya karena saksi adalah anak dari penjual empang yaitu Haji Mappe yang dijual pada haji Ambo Ungka (Penggugat I) beserta saksi-saksi lain dan saksi mengetahui sendiri adanya transaksi antara ayahnya dengan Penggugat I Haji Ambo Ungka dan saksi mendengar sendiri pesan ayahnya ; -----

Keterangan saksi Drs.Muh.Amin dibawah sumpah menerangkan bahwa : Empang yang letaknya di Kelurahan Bira luas 8,45 Ha dibeli oleh Haji Ambo Ungka dari Haji Mappe (obyek sengketa) ; -----

Bahwa saksi mendengar sendiri dari Tergugat I haji Abdul Karim pada tahun 1978 ; -----

Saksi menyangkali kalau Haji Abdul Karim yang beli karena saksi sering membantu Haji Ambo Ungka (Penggugat I) demikian pula Haji Arafah untuk membantunya ;--

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut dapat dipercaya dan justru saksi mendengar sendiri dari Haji Abdul Karim anak dari Haji Ambo Ungka yang sekarang



sekarang Tergugat I, dan saksi sering bekerja membantu Haji Ambo Ungka ; -----

Saksi Abu Bakar dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa saksi hanya mengetahui dalam proses pembuatan/ terjadinya surat pernyataan (Bukti P-3) dan ikut sertanya/dicantumkannya Penggugat I, II, III dan IV serta pembagian-pembagiannya ; -----

Saksi Haji Madoali Dg.Ropu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi mengetahui jual beli tanah empang yang mendapat ganti rugi. Saksi tahu letaknya, saksi tahu harganya serta luasnya ; -----

Saksi mengetahui peristiwanya jual beli karena saksi sudah lama di Empang ; -----

Haji Ambo Ungka minta pada saksi agar empang Haji Mappe tersebut dibeli oleh Haji Ambo Ungka karena Haji Ambo Ungka mau beli kalau tidak digarap semua ; -----

Haji Mappe memperbolehkan kalau harganya cocok. Saksi kemudian pergi ke Haji Ambo Ungka sebelum Haji Mappe jual. Haji Ambo Ungka pergi ke Haji Mappe membicarakan harganya kemudian disetujui harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Saksi hadir pada saat itu. saksi hadir pada waktu pembayaran dirumahnya. saksi melihat pembayarannya dan uangnya dibayar pada tangan hari ; -----

Saksi sering kerja dan bermalam diempang itu setelah dibeli oleh Haji Ambo Ungka ; -----

Saksi kenal dengan Haji Abdul Karim anak dari Haji Ambo Ungka. Saksi tidak pernah tahu kalau empang itu dijual pada Haji Abdul Karim. Saksi memberitahukan

bahwa



bahwa pada saat itu masih adanya gerombolan hingga tidak ke Pejabat Desa ; -----
Bukti dari pada Tergugat (T.I-1) ; -----
Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat I (T.I-1) berupa Surat Penjualan yang mana Haji Mappe sebagai Penjual dan Haji Karim sebagai Pembeli, saksi Kepala Kampung Parangloe sedangkan Kepala Distrik Bira menandatangani karena terlibat ; -----
Menimbang, bahwa pada kesimpulan akhir kuasa Tergugat I mendalilkan bahwa transaksi dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku ; -----
Menimbang, bahwa Kepala Distrik Bira tanda tangani atas terlihat surat bukan mengetahui ; -----
Menimbang, bahwa latilah hukum yang dipakai tidak umum "terlihat biasa dipakai adalah mengetahui". Jelas bahwa tanda tangan atau mau menandatangani karena terlihat surat, bukan pula melihat lebih-lebih mengetahui adanya transaksi ; -----
Demikian pula Kepala Kampung Parangloe, tanda tangan dalam fungsinya sebagai saksi, bukan sebagai pejabat dalam transaksi Hukum Adat, lebih-lebih sebagai Kepala Desa sebab Kelurahan adalah Bira, Kepala Distrik Menandatangani karena terlihat surat ; -----
Menimbang, bahwa ditinjau dari pada Hukum Adat pelaksanaan tidak pada pejabat desa. kepala desa sebagai penguasa adat. Ditinjau dari Hukum agraria tahun 1961 permulaan berlakunya UUPA masih dalam taraf permulaan/transisi dan harus dihadapan PPAT sesuai dengan UUPA, sehingga menurut hukum apa kuasa Tergugat mendalilkan sesuai dengan prosedur hukum ; -----
Penguasaan adat ikut sertanya Carik/Sekretaris Desa, PPAT.....



PFAT harus Camat dengan blangko pemindahan hak ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I tiada pula mengajukan bukti saksi sebagaimana oknum pejabat yang ikut tanda tangan dalam surat penjualan ; -----

Menimbang, bahwa Haji Mappe telah meninggal dunia. Tanda tangan Haji Mappe diragukan oleh anaknya dan di sangkal oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa surat penjualan (bukti T.I-1) tersebut berisi pengakuan-pengakuan semata. Ditinjau dari redaksi surat penjualan tersebut bukanlah merupakan transaksi jual beli pada umumnya tercantum dalam bukti tersebut ; -----

Pihak I mengaku dengan jalan kebenaran menjual dst ; -

Pihak II mengaku dengan jalan kebenaran 1 (satu) empang dari pihak ke-I yang terletak di Kampung Parangloe Bira Maros berbatas dan seterusnya ; -----

Adapun empang tersebut ia beli dari pihak ke I pada hari Rabu tanggal 5 September 1962 kepihak ke II ; ---

Menimbang, bahwa pengakuan pihak ke I Haji Mappe menjual kepada siapa dijual tidak dijelaskan ; -----

Pihak ke II Haji Karim (Tergugat I dalam perkara ini) mengaku dengan jalan kebenaran 1 (satu) empang dari pihak ke I ; -----

Mengaku apa ? Pembeliankah, gadaikah, tidak dijelaskan

Menimbang, bahwa walaupun disebutkan dalam surat penjualan tersebut dengan harga Rp.100.000,- dengan bayar kontan, namun dalam surat penjualan tersebut tiada bukti pembayarannya dengan kontan. Artinya, bahwa surat penjualan tersebut tidak sekaligus sebagai kwitansi pembayaran ; -----

Menimbang, bahwa bilamana Haji Karim (Tergugat I) yang membayar



membayar harga empang tersebut, masih harus diperlukan adanya bukti penerimaan uang. Ternyata bahwa hingga persidangan selesai tiada bukti penerimaan/tanda pembayaran harga tanah empang tersebut ; -----

11. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada butir 10, maka sesungguhnya Penggugat tidak berhak sedikitpun atas tanah persil 57 Dvv II di Kampung Parangloe Kelurahan Bira (sekarang Kelurahan Parangloe) tersebut ; -----

12. Bahwa perlu pula dikemukakan bahwa H.Ambo Ungka adalah ayah dari H.Abdul Karim, sehingga dengan demikian perkara No.22/Pdt.G/1990/PN.UJ.Pdg, itu adalah perkara antara ayah dan anak ; -----

Demikianlah jawaban dari Tergugat Intervensi III dan berdasarkan itu mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

M E N G A D I L I :

- Menolak semua gugatan Penggugat atau setidaknya menyangkal gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini : -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III, pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 27 Nopember 2001 dan tanggal 10 Januari 2002 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat Intervensi I dan III mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 17 Januari 2002, Tergugat Intervensi II mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Januari 2002 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Dupliknya ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan-nya, Penggugat mengajukan surat bukti tulis berupa fotocopy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Penjualan dari Haji Mappe kepada haji Karim tanggal 5 September 1962, yang diberi tanda bukti P-1 ;---
2. Fotocopy Surat Rincik/Surat Ketetapan IPEDA Loasi tanah empang persil 57 DVV II kahir 349 CI atas nama H.Karim bin H.Ambo Ungka, yang diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Fotocopy Peta/Cat Lokasi khusus persil 57 DVV II kahir 349 CI, yang diberi tanda bukti P-3 :-----
4. Fotocopy Peta/Gambar Lokasi Persil 57 DVV II kahir 349 CI dan sekitarnya, yang diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan atas nama H.Abdul Karim tanggal 3 Januari 2000, yang diberi tanda bukti P-5 :-----
6. Fotocopy Buku F Kampung Parang Loe Kelurahan Parang Loe Kecamatan Tamalanrea yang aslinya telah disesuaikan oleh Notaris, yang diberi tanda bukti P-6 :-----
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Parang Loe, Kecamatan Perwakilan Parang Loe Makassar No.593/13/VII/1999 tanggal 26 Juli 1999, yang diberi tanda bukti P-7 ;-----
8. Fotocopy Surat Keterangan dari Camat Tamalanrea Makassar No.593/505/KT IX/2001 tanggal 21 September 2001, yang diberi tanda bukti P-8 ;-----
9. Fotocopy Surat Pengakuan Haji Momang tanggal 26 Juli 1998, yang diberi tanda bukti P-9 ;-----
10. Fotocopy Surat Pernyataan Saudara Sukiman, yang diberi tanda bukti P-10 ;-----

11. Fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotocopy dari foto H.Karim saat menerima uang ganti rugi pembebasan Jalan Toll dan kwitansi penerimaan uang ganti rugi, yang diberi tanda bukti P-11;-----
12. Fotocopy SHM No.106/Bira Gambar Situasi No.230/1979 luas 11.167 M² atas nama Tjiang Tek Tjong, yang diberi tanda bukti P-12.A ;-----
13. Fotocopy SHM No.122/Bira Gambar Situasi No.1024/1979 tanggal 22 Agustus 1979 luas 12.527 M² atas nama Tjiang Tek Tjong, yang diberi tanda bukti P-12.B ;-----
14. Fotocopy SHM No.20032/Parang Loe Gambar Situasi No.00005/1999 tanggal 31 Maret 1999 luas 3211 M² atas nama Sukiman, yang diberi tanda bukti P-12.C ;-----
15. Fotocopy SHM No.20009/Parang Loe Gambar Situasi No.32 tanggal 31 Oktober 1998 luas 4.004 M² atas nama Sukiman dan Johnny Wijaya, yang diberi tanda bukti P-12.D ;-----
16. Fotocopy SHM No.141/Bira Gambar Situasi No.318 tanggal 3 Maret 1980, luas 6.757 M² atas nama Eddy P dan Fredy Sunardi, yang diberi tanda bukti P-12.E ;-----
17. Fotocopy Surat perdamaian/pengakuan antara Haji Ambo Ungka Cs. dengan Haji Abdul Karim tanggal 10 Nopember 1993, yang diberi tanda bukti P-13.A ;-----
18. Fotocopy Surat Pernyataan Haji Abdul Karim tanggal 17 Juli 2001, yang diberi tanda bukti P-13.B ;-----
19. Fotocopy Surat perihal mohon penjelasan terhadap lokasi persil 57 DVV II yang terletak di Jalan DR.Ir.Sutama (Jalan Toll) Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Makassar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 24 Agustus 2001, yang diberi tanda bukti P-14 ;-----
20. Fotocopy



20. Fotocopy Surat Jawaban dari Kantor Pertanahan Kota Makassar yang ditujukan kepada Najamuddin, SH tanggal 10 Oktober 2001, yang diberi tanda bukti P-15 ;-----
21. Fotocopy Data hasil inventarisasi pembebasan tanah untuk Jalan Toll Kotamadya Ujung Pandang, yang diberi tanda bukti P-16 ;-----
22. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.842/1991, Gambar Situasi No.3294 tanggal 22 Desember 1989, luas 3.003 M² (tiga ribu tiga meter persegi) atas nama Drs.Sultan Baso Modi, yang diberi tanda bukti P-17 ; -----
23. Fotocopy Akta Jual Beli No.1227/XI/BK/1993 tanggal 20 Nopember 1993, yang diberi tanda bukti P-18 ;-----
24. Fotocopy Surat kuasa menjual Haji Abdul Karim kepada Haji Muhammad Arfah tanggal 25 Agustus 1994, yang diberi tanda bukti P-19 ;-----
25. Fotocopy Surat Penjualan yang diketahui oleh Kepala Distrik Bira tanggal 30 Nopember 1961, yang diberi tanda bukti P-20 ;-----
26. Fotocopy Peta Lokasi Proyek peningkatan Jalan Toll Kotamadya Ujung Pandang, yang diberi tanda bukti P-21 ;-----

Bahwa bukti-bukti tersebut diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-12.A sampai dengan, P-12.E, dan P-17 sampai dengan P-21 tidak ada aslinya dan hanya berupa fotocopy dari fotocopy, P-14 berupa fotocopy dengan tanda tangan asli ; -----

Bahwa selain mengajukan alat bukti tulis, pihak Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang bernama : H.MUHAMMAD SALEH, H.CACQ.M. dan A.ABBAS SAPO ;-----

1. Saksi PERTAMA H.MUHAMMAD SALEH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa



- Bahwa persil 57 DVV II kohir 349 CI adalah menunjukkan empang ; -----
- Bahwa Empang tersebut adalah milik H.Karim bin H.Ambo Ungka ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau empang tersebut adalah milik H.Karim bin H.Ambo Ungka karena saksi pernah menggarapnya sejak tahun 1973 sampai tahun 1980 ; -----
- Bawa saksi menggarap empang tersebut atas perintah H.Karim bin H.Ambo Ungka ; -----
- Bahwa sewaktu saksi menggarap empang tersebut tidak tahu mengenai sertifikat tersebut dan tidak pernah ada sertifikat diatasnya atas nama orang lain ; -----
- Bahwa empang milik H.Karim bin H.Ambo Ungka luasnya 8,45 Ha ; -----
- Bahwa empang tersebut sekarang sudah tidak berbentuk empang lagi ; -----
- Bahwa sejak tahun 1980 sudah ditimbun sehingga tidak berbentuk empang lagi dan mulai ada bangunan ; -----
- Bahwa yang menimbun empang tersebut adalah orang yang telah membeli dari H.Karim ; -----
- Bahwa Haji Karim menjual tanahnya hanya sebahagian saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas empangnya yang dijual; -----
- Bahwa saksi tahu kalau empang tersebut sudah dijual sebahagian kepada orang lain karena saksi memiliki sawah yang berdekatan dengan empang tersebut ; -----
- Bahwa sawah saksi tidak berbatasan langsung dengan empang H.Abdul Karim karena diantara sawah H.Caco.M ; --
- Bahwa saksi tahu kalau empang tersebut sudah ada sertifikat diatasnya dan memakai persil lain yang obyeknya sawah (salah lokasi) ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu lokasinya dan yang pasti lokasi-nya bukan empang, melainkan adalah sawah ; -----
- Bahwa empang yang dijual oleh H.Karim sisanya kurang lebih 4 Ha ; -----
- Bahwa dahulu tidak ada yang keberatan dan diatas lokasi empang telah berdiri satu-satunya rumah H.Karim ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau diatas obyek phisik sengketa telah terbit sertifikat karena telah diumumkan ; -----
- Bahwa pada waktu empang tersertifikat digarap, saksi ber tempat tinggal di Jalan Sunu Makassar mulai tahun 1971 ;
- Bahwa yang menyuruh saksi menggarap empang tersebut adalah H.Karim Bin H.Ambo Ungka ; -----
- Bahwa saksi tahu persil empang tersebut karena ada ter- cantum didalam surat jual beli ; -----
- Bahwa pada mulanya empang tersebut H.Mappe membeli dari Jaksa Hasan yang kemudian dijual lagi kepada H.Harim ; -
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai empang terse- but, karena tidak ada yang bisa membangun kecuali yang telah dijual sendiri oleh H.Karim ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siap yang ada diserti- fikat tersebut ; -----
- Bahwa empang tersebut semula luasnya 8.45 Ha ; -----
- Bahwa hanya 1 (satu) petak saja ; -----
- Bahwa saksi disuruh menggarap sepetak empang oleh H.Karim ; -----
- Bahwa ikan yang ditaburkan kedalam empang tersebut adalah ikan Bolu ; -----
- Bahwa air empang tersebut adalah air asin dan bukan air tawar ; -----
- Bahwa saksi tidak memiliki empang tetapi hanya sawah ; -
- Bahwa saksi membeli sawah pada tahun 1972 ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada empang lain yang berbatasan dengan empang Penggugat melainkan berbatasan dengan sawah dan Jalanan ; -----
- Bahwa sawah saksi terlatak disebelah timurnya empang Penggugat ; -----
- Bahwa sawah saksi luasnya 1,19 Ha ; -----
- Bahwa empang Penggugat berbatasan dengan sawah : -----
 - Sebelah Utara : H.Mumang ; -----
 - Sebelah Barat : Jalanan ; -----
 - Sebelah Selatan : Sawah milik orang Toraja, tetapi saksi lupa namanya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi tersertifikat sebelum tahun 1971 ; -----
- Bahwa saksi membeli sawah tersebut dari H.Tangnga Dg. Bonto ; -----
- Bahwa saksi lupa nomor persilnya ; -----
- Bahwa sawah saksi berbatasan dengan : -----
 - Sebelah Barat : H.Caco.M ; -----
 - Sebelah Utara : Nyarrang ; -----
 - Sebelah Timur : H.La'lang ; -----
 - Sebelah Selatan : H.Haling/Dg.Tuwo ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa nomor persil batas-batas empang yang dibeli H.Karim ; -----
- Bahwa pada saat H.Karim membeli empang tersebut belum ada Jembatan Toll ; -----
- Bahwa ada saluran air disekitar empang H.Karim yang lebarnya kira-kira 8 (delapan) meter ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Haji Karim menerima pelepasan Jalan Toll ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalsu H.Karim dengan H.Ambo Ungka pernah berperkara di Pengadilan ; -----
- Bahwa



- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kuasa H.Karim kepada H.Arafah ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat keterangan yang di batalkan oleh Lurah Parangloe ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu nomor blok yang ada di Kelurahan Parangloe ; -----
 - Bahwa saksi kenal yang namanya H.Bora ; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal yang namanya H.Sakka ; -----
 - Bahwa benar H.Bora mempunyai sawah di Parangloe ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu jarak antara sawah H.Bora dan empang H.Karim ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan perobahan Distrik menjadi Kecamatan ; -----
 - Bahwa sawah saksi sekarang sudah dijual ; -----
2. Saksi KEDUA H.CACO.M, dibawah sumpah akan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa perail 57 DVV II kohir 349 CI adalah sepetak empang seluas 8.45 Ha yang terletak di Kelurahan Parangloe atas nama H.Karim bin H.Ambo Ungka berdasarkan Buku F yang ditunjukkan didepan Hakim (disaksikan oleh Kuasa Hukum para pihak) ; -----
 - Bahwa buku F sampai sekarang masih berlaku ; -----
 - Bahwa buku F tersebut diperoleh sewaktu saksi menjadi Kepala Kampung yang diberikan oleh Pak Lurah Parangloe ; -----
 - Bahwa buku F gunanya memperjelas kepada warga menyangkut kebenaran hak-haknya atas tanah ; -----
 - Bahwa sawah saksi berbatasan langaung dengan empang tersertifikat yaitu disebelah timur empang H.Karim ; -----
 - Bahwa lokasi tanah Bora Badadda berjauhan dengan perail 20 S II ; -----
- Bahwa



- Bahwa sertifikat yang terbit diatas empang tersebut persilnya tidak benar/lokasinya dalah sawah ; -----
- Bahwa saksi memegang buku F tersebut sejak tahun 1979; -
- Bahwa setiap perubahan pemilikan atas tanah dicatat didalam buku F, termasuk perubahan sertifikat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan PBB dan hanya mengantarkan SPPT kepada wajib pajak ; -----
- Bahwa SPPT bisa orang lain yang mengantarkan kepada wajib pajak asalkan dia orang/perangkat Lurah ; -----
- Bahwa saksi sering sekali mengantarkan SPPT kepada wajib pajak ; -----
- Bahwa ada satu petak objek pajak atas nama H.Karim ; ---
- Bahwa luasnya objek pajak atas nama H.Karim pertama 8,45 Ha, namun sekarang berkurang luasnya, karena sebahagian telah dijual ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual oleh H.Karim ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai SPPT atas nama H.Karim selain bukti P-5 ; -----
- Bahwa persil 57 DVV II saksi tidak pernah diberitahu mengenai sertifikatnya, baik sewaktu menjadi Kepala Kampung/Ketua RW maupun setelah berhenti ; -----
- Bahwa Kelurahan Parangloe ada sebanyak 5 RW ; -----
- Bahwa benar persil 57 DVV II masuk RW.IV ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas empang H.Karim, yaitu :-----
 - Sebelah Utara : H. Mumang ; -----
 - Sebelah Timur : Sawah saksi ; -----
 - Sebelah Barat : Jalanan ; -----
 - Sebelah Selatan : Sawah kepunyaan orang tator, tetapi lupa namanya ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Sakka bin Mamma ; --
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Baco Barembeng ;---
- Bahwa persil 57 DVV II hanya satu petak ; -----
- Bahwa luanya persil 57 DVV II adalah 8,45 Ha ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan perobahan empang menjadi sawah ; -----
- Bahwa sekarang tidak ada lagi empang dilokasi obyek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi sering sekali kelokasi persil 57 DVV II ;---
- Bahwa benar persil 57 DVV II berada di Jalan Toll Baru;---
- Bahwa letak gudang Cargo Pemda masuk Toll Baru ; -----
- Bahwa empang tersebut pernah digarap oleh H.Karim bin H.Ambo Ungka;-----
- Bahwa buku F diberikan oleh Mantan Lurah yaitu untuk kepastian/kebenaran hak-hak warga atas tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pembayaran pajak dari wajib pajak melainkan hanya menerima SPPT saja ;---
- Bahwa saksi pernah menerima SPPT dari H.Karim ; -----
- Bahwa saksi tidak menerima langsung SPPT H.Karim melainkan dari H.Arafah ; -----
- Bahwa benar H.Arafah sebagai kuasa dari H.Karim ; -----
- Bahwa pernah ada pengaduan H.Arafah atas diri H.Karim, yakni pada saat pembebasan Jalan Toll ; -----
- Bahwa pernah ada pengaduan dari H.Arafah mengenai penyerobotan empang tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 1979 saksi berdomisili di Parangloe ;---
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SPPT atas nama Tjiang Tek Tjong ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SPPT atas nama Bora Badadda ; -----
- Bahwa benar Bora Badadda mempunyai sawah di Parangloe ;---
- Bahwa saksi kenal dengan H.Sakka ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar H.Sabbe (ahli waris dari H.sakka) mempunyai tanah di Parangloe tetapi sudah dijual ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dijual kepada siapa ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan gudang Kargo Pemda dibangun ; ---
- Bahwa gudang Kargo Pemda dibangun diatas tanah H.Karim dan Tjiang Tek Tjong ; -----
- Bahwa tanah yang dibangun gudang Kargo adalah milik H.Karim dan Tjiang Tek Tjong juga Mangngaleang, Mallang, Hadin dan masih banyak lagi yang lainnya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Sittiama ; -----
- Bahwa yang namanya Sittiama tidak pernah ditemukan di- dalam Kampung Parangloe ; -----
- Bahwa saksi tahu keseluruhan Blok tanah di Kelurahan Parangloe, yakni 135 Blok ; -----
- Bahwa persil 57 DVV II nomor kahirnya 349 CI dan berada di Blok 57 Kampung Parangloe ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik H.Karim yang dibebaskan untuk pembanguann Kargo ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau H.Karim pernah berperkara dengan orang tuanya yang bernama H.Ambo Ungka di Pengadilan ;--
- Bahwa saksi tidak tahu hasil akhir perkara tersebut ;---
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah H.Karim yang diganti rugi untuk pembangunan gudang Kargo, yaitu : -----
- Sebelah Utara : H.Mumang ; -----
- Sebelah Timur : H.Karim ; -----
- Sebelah Selatan : orang Toraja (sekarang Toko Malino);
- Sebelah Barat : Jalanan ; -----
- Bahwa Haji Karim membeli empang tersebut dari H.Mappe ;-
- Bahwa Haji Karim membeli empang tersebut pada tahun 1962; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membayar dalam kwitansi pembayaran empang tersebut adalah H.Ambo Ungka (ayah H.Karim) ; -----
 - Bahwa saksi lupa/tidak tahu apakah dicantumkan dalam kwitansi luas, batas-batas dan persilnya ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan perubahan istilah Distrik menjadi Kecamatan ; -----
 - Bahwa pada tahun 1973 H.Mappe berdomisili di Jalan Sulawesi ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai wasiatnya ; -----
3. Saksi KETIGA ANDI ABRAS SAPO, dibawah sumpah akan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa benar H.Karium Bin H.Ambo Ungka pernah menerima pembayaran ganti rugi Jalan Toll ; -----
 - Bahwa benar H. Karim mengesahkan bukti-bukti kepemilikannya ; -----
 - Bahwa dasar kepemilikan H.Karim berupa Rincik ; -----
 - Bahwa persil 57 DVV II, kahir 349 CI ; -----
 - Bahwa uang ganti rugi yang diberikan kepada H.Karim Bin H.Ambo Ungka yang pasti lebih dari seratus juta rupiah ;
 - Bahwa banyak orang yang menerima pembayaran ganti rugi pembebasan Jalan Toll, salah satunya adalah H.Karim ; --
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah H.Karim, karena saksi pernah melihatnya satu kali ; -----
 - Bahwa ada 2 (dua) kali dibuat Sk Panitia Pembebasan, yakni SK Pembebasan Jalan Toll dan SK Pembebasan Kargo Penda ; -----
 - Bahwa pembebasan Jalan Toll hanya satu kali dan saksi ikut pembebasan pada tahun 1988/1989 ; -----
 - Bahwa benar bukti P-11 yang diaksud saksi ; -----
 - Bahwa Jalan Toll yang kena pelebaran luasnya ada 30 (tiga puluh) meter untuk sebelah ; -----
 - Bahwa



- Bahwa pembebasan untuk pembangunan gudang kargo terletak di Kelurahan Bira sekarang Parangloe ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi luas jalan masuk kargo yang dibebaskan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan surat bukti tulis berupa fotocopy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.106 Bira, Gambar Situasi No.230 tanggal 26 Pebruari 1979 luas 11.167 M², yang diberi tanda bukti T-1 ;-----
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.20009 Parangloe, Gambar Situasi No.10/2001 tanggal 19 Juli 2001 luas 7.756 M², yang diberi tanda bukti T-2 ;-----
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.20042 Parangloe, Gambar Situasi No.00065 tanggal 05 Juli 1999, luas 3.958 M² atas nama Sukiman, yang diberi tanda bukti T-3 ;-----
4. Fotocopy buku tanah hak milik No.1038/Bira, Gambar Situasi No.894 tanggal 28 Pebruari 1994 luas 8.862 M² atas nama Ricky Tandiawan, yang diberi tanda bukti T-4 ;-----
5. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.20040/Parangloe, Gambar Situasi No.75 tanggal 26 September 1999 luas 5.827 M² atas nama Heru Sugianto, yang diberi tanda bukti T-5 ;-----
6. Fotocopy buku tanah hak milik No.1138/Bira, Gambar Situasi No.7291 tanggal 19 Nopember 1994 luas 3.035 M² atas nama Ricky Tandiawan, yang diberi tanda bukti T-6 ;-----
7. Fotocopy Akta Jual Beli No.198/VIII/BK/1979, tanggal 4 April 1979, yang diberi tanda bukti T-7 ; -----
8. Fotocopy Riwayat tanah wajib bayar IPEDA No.1013/WPJ.08/KI.1307/1979 tanggal 14 April 1979, yang diberi tanda bukti T-8 ; -----

9. Fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Salinan Buku Tanah Hak Milik No.122/Bira, Gambar Situasi No.1024 tanggal 22 Agustus 1979, luas 12.527 M² atas nama Tjiang Tek Tjong, yang diberi tanda bukti T-9 ;
10. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.20009 Parangloe, Gambar Situasi No.32/1999 tanggal 31 Oktober 1998 luas 4.004 M² (empat ribu empat meter persegi) atas nama Sukiman dan Johny Wijaya, yang diberi tanda bukti T-9a;-----
11. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.20032 Parangloe, Gambar Situasi No.00005/1999 tanggal 31 Maret 1999, atas nama Sukiman, yang diberi tanda bukti T-10 ; -----

Bahwa bukti-bukti tersebut diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I Intervensi mengajukan surat bukti tulis berupa fotocopy yang diberi tanda bukti T.I.Inv-1 sampai dengan T.I.Inv-13, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.122/Bira, Gambar Situasi No.1024 tanggal 22 Agustus 1979, luas 12.527 M² atas nama Tjiang Tek Tjong, yang diberi tanda bukti T.I.Inv-1 ;-----
2. Fotocopy Pengumuman konversi tanggal 16 April 1979, yang diberi tanda bukti T.I.Inv-2 ;-----
3. Fotocopy Akta Jual Beli No.198/VIII/BK/1979, tanggal 4 April 1979, yang diberi tanda bukti T.I.Inv-3 ;-----
4. Fotocopy Riwayat tanah wajib bayar IPEDA No.1013/WPJ.08/KI.1307/1979 tanggal 14 April 1979, yang diberi tanda bukti T.I.Inv-4 ; -----

5. Fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terutang Pajak bumi dan bangunan tanggal 15 Januari 2001 atas nama Salocong Hakim, yang diberi tanda bukti T.I.Inv-5 ; -----
6. Fotocopy Surat tanda terima setoran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Salocong Hakim tahun 1993, yang diberi tanda bukti T.I.Inv-6 ; -----
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1992 atas nama Salocong Hakim, yang diberi tanda bukti T.I.Inv-7 ; -----
8. Fotocopy Surat setoran pajak bumi dan bangunan tahun 1989 atas nama Tjiang Tek Tjong, yang diberi tanda bukti T.I.Inv-8 ; -----
9. Fotocopy Surat setoran pajak bumi dan bangunan tahun 1987 atas nama Tjiang Tek Tjong, yang diberi tanda bukti T.I.Inv-9 ; -----
10. Fotocopy Surat setoran pajak bumi dan bangunan tahun 1986 atas nama Tjiang Tek Tjong, yang diberi tanda bukti T.I.Inv-10; -----
11. Fotocopy Surat ketetapan IPEDA tahun 1982, tanggal 04 Agustus 1982 atas nama Tjiang Tek Tjong, yang diberi tanda bukti T.I.Inv-11 ; -----
12. Fotocopy Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara, yang diberi tanda bukti T.I.Inv-12 ; -----
13. Fotocopy Salinan surat keputusan Menteri Kehakiman RI, tanggal 09 Januari 1979 No.J.A.2/6/24, yang diberi tanda bukti T.I.Inv-13 ; -----

Bahwa bukti-bukti tersebut diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sesuai bukti T.I.Inv-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.I.Inv-2 dan T.I.Inv-12 tidak ada asli hanya berupa fotocopy dari fotocopy ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti tulis berupa fotocopy yang diberi tanda bukti T.II.Inv-1 sampai dengan T.II.Inv-6, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1138 Bira, Gambar Situasi No.7291 tanggal 19 Nopember 1994, luas 3.035 M² atas nama Ricky Tandiawan, yang diberi tanda bukti T.II.Inv-1 ;----
2. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Bira yang diketahui Camat Biringkanaya KMUP No.593/133/III/94 tanggal 30 Maret 1994, yang diberi tanda bukti T.II.Inv-2 ; -----
3. Fotocopy Akta Jual Beli No.94/II/BRK/1994 tanggal 12 Desember 1994, yang diberi tanda bukti T.II.Inv-3 ; -----
4. Fotocopy Sertifikat (buku tanah) hak milik No.1137/Bira, Gambar Situasi No.7290 tanggal 19 Nopember 1994 luas 5.827 M² atas nama Heru Sugianto, yang diberi tanda bukti T.II.Inv-4 ; -----
5. Fotocopy Riwayat Tanah Wajib Bayar IPEDA No.1013/WPJ.08/KI.1307/1979 tanggal 14 April 1979, yang diberi tanda bukti T.II.Inv-5 ; -----
6. Fotocopy Surat Lurah Parangloe Kecamatan Persiapan Tamalanrea Makassar No.593/74/IX/1999 tanggal 4 September 1999 perihal pencabutan surat keterangan No.593/13/VII/1999 tanggal 26 Juli 1999, yang diberi tanda bukti T.II.Inv-6 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T.II.Inv-1, T.II.Inv-3, T.II.Inv-4 dan T.II.Inv-6 tidak ada aslinya hanya berupa fotocopy dari fotocopy ; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya. Tergugat III Intervensi mengajukan surat bukti tulis berupa fotocopy yang diberi tanda bukti T.III.Inv-1 sampai dengan T.III.Inv-23, yang perinciannya sebagai berikut : ----

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.20042 Parangloe, Gambar Situasi No.00065 tanggal 05 Juli 1999, luas 3.958 M² atas nama Sukiman, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-1 ; -----
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.20032 Parangloe, Gambar Situasi No.00005/1999 tanggal 31 Maret 1999, atas nama Sukiman, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-2 ; -----
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.20009 Parangloe, Gambar Situasi No.32 tanggal 31 Maret 1998, luas 4.004 M² atas nama Sukiman, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-3 ; -----
4. Fotocopy Daftar Keterangan objek untuk ketetapan IPEDA Pedesaan No.189 CI atas nama Sakka bin Mamma, Kampung Parangloe, Desa Bira, Kecamatan Biringkanaya Ujung Pandang tanggal 10 Pebruari 1984, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-4 ;-----
5. Fotocopy Daftar Keterangan objek untuk ketetapan IPEDA Pedesaan No.153 CI atas nama Bora bin Badadda, Kampung Parangloe, Desa Bira, Kecamatan Biringkanaya Ujung Pandang tanggal 15 Pebruari 1982, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-5 ;-----
6. Fotocopy Akta Jual Beli No.97/BK/PPAT-B/V/1996, tanggal 9 Mei 1996, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-6.a. ; -----
7. Fotocopy Akta Jual Beli No.82/BK/PPAT-B/III/1996, tanggal 08 Maret 1999, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-6.b. ; --
8. Fotocopy Akta Jual Beli No.86/BK/PPAT-B/IV/1996, tanggal 20 April 1996, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-7 ; -----

9. Fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) No.593/128/X/98, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-8 ; -----
10. Fotocopy Gambar Ukur No.8133/1996 tanggal 28 Agustus 1996, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-9 ; -----
11. Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2002 atas nama Sukiman/Jonny Wijaya tanggal 02 Januari 2002, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-10 ; -----
12. Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2002 atas nama Jonny Wijaya tanggal 02 Januari 2002, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-11 ; -----
13. Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2002 atas nama Sukiman tanggal 02 Januari 2002, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-12 ; -----
14. Fotocopy Surat panggilan Polisi Direktorat Reserse No.Pol. S.Pgl/799/IX/2000/Ditserse-G tanggal 28 September 2000, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-13 ; -----
15. Fotocopy Surat keterangan iuran pembangunan daerah (Rincik) atas nama Tjiang Tek Tjong tanggal 16 Maret 1979, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-14 ; -----
16. Fotocopy Surat Panggilan Polisi No.Pol.1707/VIII/1999/Serse tanggal 18 Agustus 1999, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-15 ; -----
17. Fotocopy Surat Panggilan Polisi No.Pol.1695/VIII/1999/Serse tanggal 16 Agustus 1999, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-16 ; -----
18. Fotocopy Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Makassar perkara perdata daftar 119/Pdt.G/2001/PN.Mks tanggal 19 Januari 2002 antara Abd.Azis Karaeng Ramma Penggugat melawan H.Sabbe, dkk selaku Tergugat, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-17 ; -----
19. Fotocopy.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotocopy Salinan Keputusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 17 Desember 1990 No.350/Pit/1990/PT.Uj.Pdg dalam perkara Haji Ambo Ungka, dkk lawan Haji Abd.Karim, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-18 ; -----
20. Fotocopy Pencabutan surat keterangan yang ditanda tangani Lurah Parangloe, Kecamatan Tamalanrea Makassar No.593/81/IX/99 tanggal 15 September 1999, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-19 ; -----
21. Fotocopy Surat orang yang tanggung sina (pajak) atas nama Batjo Pambeng No.29 CI, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-20 ; -----
22. Fotocopy Surat Riwayat Tanah wajib bayar IPEDA Nomor 1013/WPJ.08/KI.1307/1979, tanggal 14 April 1979, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-21 ; -----
23. Fotocopy Buku wilayah Perangkat Pemerintahan Umum di Sulawesi Selatan yang disusun dan diterbitkan oleh Biro Bina Pemerintahan Umum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Ujung Pandang tahun 1994, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-22 ; -----
24. Fotocopy Surat perjanjian pelepasan hak penguasaan tanah dan pengosongan yang dibuat Djaniati Djaperputri Hendrarto, SH Notaris di Makassar tanggal 13 Oktober 2000, yang diberi tanda bukti T.III.Inv-23 ; -----

Bahwa bukti-bukti tersebut diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T.III.Inv-4, T.III.Inv-5, T.III.Inv-6a, T.III.Inv-6b, T.III.Inv-7, T.III.Inv-8, T.III.Inv-14, T.III.Inv-17 dan T.III.Inv-19, T.III.Inv-20 dan T.III.Inv-21 tanpa asli dan hanya berupa fotocopy dari fotocopy ; -----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengajukan alat bukti tulis, pihak para Tergugat Intervensi juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipereidangan yang bernama : ABD. RAHIM DG. TOMPO, H. BORA ELN RADARDA, A. BANGSANAN dan Dra. ABD. RAHIM BAHTIAR ; -----

1. Saksi PERTAMA ABD. RAHIM DG. TOMPO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar diatas objek sengketa telah terbit sertifikat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat tersebut ; -----
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, tetapi sudah lupa tahunnya ; ---
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya H. Abd. Karim bin H. Ambo Ungka ; -----
- Bahwa sebelum ditiatun ada saluran air/empang ; -----
- Bahwa empang/saluran air tersebut ada ikannya ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat bukti P-3 tersebut ; -----
- Bahwa dipinggir empang/saluran air ada sawah, kecuali di sebelah baratnya ada Jalanan (Jalan Toll) ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pengukuran pelebaran Jalan Toll ; -----
- Bahwa saksi kenal yang namanya Arafah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu H. Arafah mengenai sertifikat yang diterbitkan diatas objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan Kampung Parangloe ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang digarap oleh H. Bora, karena saksi berdekatan rumah dengan H. Bora, Baapu dan Derhang ;
- Bahwa sejak kecil saksi sudah melihat H. Bora menggarap tanah yang dijual kepada Sukman ; -----

Bahwa



- Bahwa Sakai tidak tahu kapan H.Bora menjual tanah kepada Sukiman ; -----
- Bahwa benar H.Bora pernah menjual sawah ke Tjiang Tek Tjong; -----
- Bahwa tanah yang dijual H.Bora kepada Sukiman adalah disebelah timur tanahnya Bampu dan Derhang ; -----
- Bahwa benar tanah yang dijual oleh H.Bora tersebut sudah ditimbun ; -----
- Bahwa tanah yang dijual oleh H.Bora tersebut dahulu berupa sawah ; -----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Sukiman sekarang adalah sawahnya H.Rapi yang telah dijual kepada Sukiman ; -----
- Bahwa yang merubah sawah tersebut menjadi empang adalah nenek sakai ; -----
- Bahwa nenek sakai memberikan empang-empang tersebut kepada Jakea Hasan ; -----
- Bahwa tanahnya H.Bora yang terletak disebelah timurnya empang/saluran air tersebut ; -----
- Bahwa sawah yang sekarang sudah ditimbun adalah sawahnya H.Bampu yang dibeli oleh Tjiang Tek Tjong ; -----
- Bahwa empang tersebut tidak termasuk yang dijual kepada Sukiman ; -----
- Bahwa H.Sebbe mendapat tanah dari H.Bampu kemudian di jual kepada Sukiman ; -----
- Bahwa Bahwa sakai kenal yang namanya H.M.saleh ; -----
- Bahwa H.M.Saleh tidak pernah menggarap empang tersebut ; -----
- Bahwa sakai bertempat tinggal di Bontoa pada tahun 1971; -----
- Bahwa sakai selalu melihat saluran air/empang tersebut ; -----
- Bahwa benar pada tahun 1971 masih nyata ada saluran air/empang-empang disekitar objek sengketa ; -----
- Bahwa luas saluran air disekitar ada kira-kira 20 meter; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saluran air/empang tersebut berbatasan dengan sebelah timurnya tanahnya H.Bora ; -----
- Bahwa H.Bora mendapatkan tanah berupa warisan dari bapaknya ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat tanahnya H.Sakka dan tanahnya H.Sabbe yang dijual kepada Sukiman ; -----
- Bahwa tanah H.Bora Nomor persilnya adalah persil 20 ;---
- Bahwa tanahnya H.Sabbe masuk Lompo Kalo'bang ; -----
- Bahwa dari dulu sudah ada jalanan tetapi belum diaspal ;
- Bahwa empang tersebut terletak disebelah timurnya Jalan Toll ; -----
- Bahwa benar H.Caco M mempunyai sawah didekat empang/saluran air tersebut tetapi tidak berdenpetan langsung ;
- Bahwa tidak ada tanah lain yang berbatasan dengan tanahnya H.Bora ; -----
- Bahwa benar empang tersebut jauh dari tanahnya Sukiman, Tjiang Tek Tjong dan Ricky Tandiawan ; -----
- Bahwa saksi pernah dengan kalau Sukiman pernah dipanggil oleh Polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada sertifikat yang ditunjukkan Sukiman kepada Polisi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari H.Bora mengenai sertifikat yang ada diatas tanahnya Sukiman ; -----
- Bahwa kalau saksi tidak salah ingat yang diaertifikatkan oleh Sukiman berupa sawah ; -----
- Bahwa H.Caco M menjadi Ketua RW IV di Parangloe pada tahun 1990 ; -----
- Bahwa saksi juga pernah menjadi Ketua RW di Kelurahan Parangloe ; -----
- Bahwa dua tahun yang lalu saksi berhenti menjadi Ketua RW ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah memegang buku F. yang ada hanya SPPT saja ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Abbas ; -----
- Bahwa tanah H.M.Saleh tidak berdempotan dengan empang dan ada yang antari ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa yang antari sawah H.M.Saleh dengan empang tersebut ; -----
- Bahwa tanahnya H.M.Saleh luanya kira-kira 30 Are ; ----
- Bahwa benar saksi pernah melihat tanah yang dijual H.Sabbe kepada Sukiman ; -----
- Bahwa tanah yang sekarang ada bangunan diatasnya sebelumnya adalah berupa sawah ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya David Tendeau ; ----
- Bahwa benar Derhang mempunyai tanah di Parangloe ; ----
- Bahwa benar tanah Derhang berdekatan dengan tanahnya H.Bora dan H.Sabbe ; -----
- Bahwa benar saksi tahu melalui H.Bora kalau diatas tanah Derhang sudah ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa tidak pernah ada rumah-rumah empang yang berdiri diatas tanah H.Bora ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai tanahnya Liong Hok ; ---
- Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Liong Hok, tetapi tahu namanya -----
- Bahwa tanahnya Liong Hok berupa bekas sawah ; -----
- Bahwa tanahnya Liong Hok berbatasan dengan tanahnya Tjiang Tek Tjong ; -----
- Bahwa tanahnya Tjiang Tek Tjong semula berbentuk sawah ;
- Bahwa H.Korin pernah menjadi warga Bontea di Kelurahan Parangloe, karena pernah tinggal di rumah-rumah empang ;
- Bahwa rumah - rumah empang tersebut berdiri dipinggir empang ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 30 Agustus 2001, yakni saat didaftarkan perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka tenggang waktu tersebut barulah 35 hari, sehingga menurut pendapat Pengadilan gugatan Penggugat masih berada dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 : -----

2. Terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna, tidak jelas atau kabur (*obscuri libel-11*) : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang kriterianya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, yang dalam perkara ini obyek sengketa dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik No.122/Bira, Sertifikat Hak Milik No.106/Bira, serta sertifikat pecahannya, yaitu Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira, selanjutnya Sertifikat Hak Milik No.20032/Parang Loe, Sertifikat Hak Milik No.20009/Parangloe, Sertifikat Hak Milik No.20042/Parang Loe serta Sertifikat Hak Milik No.141/Bira : -----

Menimbang, bahwa selain itu untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut disyaratkan memiliki suatu "kepentingan" yang merasa dirugikan sehubungan diterbitkannya keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) : -----

Menimbang, bahwa sesuai apa yang tercantum dalam gugatan, Penggugat ternyata telah menguraikan dengan jelas mengenai apa yang menjadi obyek gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti P-6 tidak pernah diberikan kepada Lurah ;---
- Bahwa saksi tidak tahu namanya bukti P-6 tersebut ; ---
- Bahwa buku yang ada pada Lurah kalau tidak salah namanya buku C ; -----
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Ketua RW, saksi tahu kalau ada pengukuran dalam rangka proses penerbitan sertifikat, tetapi tidak tahu siapa yang bermohon ;-----
- Bahwa tanah yang disertifikatkan (objek sengketa) masuk RW.IV yang di Ketua oleh H.Caco.M ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Ketua RW.IV ; -----
- Bahwa disebelah utara empangnya H.Abd.Karim bin H.Ambo Ungka adalah tanah/sawah kepunyaan H.Mumang ; -----
- Bahwa tidak ada yang antaras tanahnya H.Abd.Karim Bin H.Ambo Ungka dengan tanahnya H.Mumang; -----
- Bahwa disebelah timurnya empang tersebut berbatasan juga dengan sawahnya H.Caco.M ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa empang tersebut di-jual oleh Jaksa Hasan ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu, apakah ada suratnya empang tersebut pada saat diberikan kepada Jaksa Hasan ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas empang yang sekarang menjadi objek sengketa, yaitu : -----
- Sebelah Selatan : Tanahnya H.Rapi ; -----
- Sebelah Timur : Tanahnya H.Rora, Bampu dan H.Caco.M;
- Sebelah Utara : Tanahnya H.Mumang ; -----
- Sebelah Barat : Jalanan Toll ; -----
- Bahwa H.Karis pernah mendirikan rumah-rumah empang diatas lokasi objek sengketa, yaitu didepan Karang Ponds sekarang ; -----
- Bahwa tanahnya H. Rapi kira-kira 300 meter dari jalan Toll ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat perluasan Jalan Toll ; -----
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pengukuran pelebaran Jalan Toll ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa yang dibebaskan jalan masuk Kargo ; -----
 - Bahwa benar saksi tahu dari orang kalau Liong Hok mempunyai tanah didekat objek fisik sengketa ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Liong Hok membeli tanah ; -----
 - Bahwa benar kalau empang tersebut diambil sebagian pelebaran Toll ; -----
 - Bahwa H. Karim selama ini tidak tahu bahwa ada sertifikat yang terbit diatas empang tersebut ; -----
2. Saksi KETUA H. BORA BADADDA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal yang namanya H. Sabbe ; -----
 - Bahwa benar H. Sabbe mempunyai sawah di Parangloe ; -----
 - Bahwa H. Sabbe mendapat sawahnya dari orang tuanya (Sakka) ; -----
 - Bahwa Sakka menjual sawahnya kepada Sukiman ; -----
 - Bahwa sawah yang dijual oleh Sakka kepada Sukiman luasnya 30 Are ; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat sawahnya Sakka yang dijual tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tahu kalau sekarang sawah tersebut ada sertifikat diatasnya ; -----
 - Bahwa saksi tahu kalau sawahnya Sakka bernomor pergil 31. Lopo Kalo bang ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu nomor kotornya sawahnya Sakka ; --
 - Bahwa yang menggunakan sawah tersebut adalah Sukiman ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kalau obyek fisik sengketa tersebut pernah diperkerakan di Pengadilan Negeri Makassar : ---
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya H.Sabbe, yaitu :--
 - Utara : tanahnya saksi ; -----
 - Timur : Kargo ; -----
 - Selatan : tanahnya orang Toraja ; -----
 - Barat : Empang/Saluran air ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Tjiang tek Tjong tetapi cuma namanya : -----
- Bahwa saksi pernah menjual sawahnya kepada Tjiang Tek Tjong : -----
- Bahwa benar tanah saksi yang telah dijual kepada Tjiang Tek Tjong berbataasan langsung dengan saluran air/empang yaitu disebelah barat : -----
- Bahwa benar empang tersebut sudah pernah ada yang menggarapnya : -----
- Bahwa Abd.Rahim Dg.Toupe pernah menggarap empang/saluran air tersebut : -----
- Bahwa lebarnya saluran air tersebut kira-kira 20 meter;
- Bahwa saluran air tersebut sejajar dengan Jalan Toll ;--
- Bahwa benar saksi pernah menjual sawah kepada Sukiman;--
- Bahwa saksi menjual sawah kepada Sukiman dan Tjiang Tek Tjong yaitu percell 20. Lompo Boddong : -----
- Bahwa saksi kenal yang namanya Derhang : -----
- Bahwa benar ada tanahnya Derhang disekitar obyek fisik sengketa : -----
- Bahwa saksi kenal yang namanya H.M.Saleh : -----
- Bahwa kalau tidak salah H.M.Saleh tidak pernah menggarap empang/saluran air tersebut : -----
- Bahwa saksi kenal yang namanya H.Caco.N : -----
- Bahwa -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diterbitkannya buku tanah Hak Milik No.1038/Bira dan kemudian buku tanah mana juga telah dimatikan karena pemisahan habis, yaitu dengan buku tanah Hak Milik No.1137 dan 1138, namun oleh karena sesuai maksud gugatan, yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini antara lain Sertifikat Hak Milik No.106/Bira atas nama Tjiang Tek Tjong dan pecahannya, yaitu Sertifikat Hak Milik No.1038 atas nama Ricky Tandiawan maka hal ini harus dipahami dalam pengertian sertifikat-sertifikat pecahan yang terjadi selanjutnya, yang selaku pihak ketiga Penggugat tentu tidak mungkin dapat mengetahui secara lengkap peristiwa-peristiwa hukum apa saja yang mungkin terjadi atas sertifikat obyek sengketa dimaksud, yang dalam hal ini seperti telah dikemukakan diatas ternyata atas Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira telah terjadi pemecahan habis menjadi sertifikat No.1137/Bira atas nama Heru Sugianto (bukti T.INV.II-4) dan Sertifikat Hak Milik No.1138/Bira atas nama Ricky Tandiawan (bukti T.Inv.II-1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persoalan persil 57 dv II yang didalilkan tidak menyebutkan nomor kahir, kiranya hal tersebut telah terjawab karena sebagaimana tercantum pada bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat telah secara tegas dan nyata nomor kahir persil 57 dv II, yaitu No.349 CI ;-----

5. Terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa perkara ini semestinya diselesaikan lebih dulu di Pengadilan Umum, yaitu mengenai apakah pihak yang mengalihkan memang berhak atas tanah yang kemudian berakibat pemecahan sertifikat dari Sertifikat Hak Milik No.106/Bira dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar H.Caco,M punya sawah didekat saluran air/empang tersebut ; -----
- Bahwa sawahnya H.M.Saleh tidak berdekatan dengan empang/saluran air tetapi ada yang antarai ; -----
- Bahwa tanahnya H.N.Caco yang mengantarai tanahnya H.M.Saleh ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat H.Karim menggarap empang tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas empang yang digarap oleh H.Karim ; -----
- Bahwa benar tanah yang ditimbun oleh Sukiman dulu adalah sawah ; -----
- Bahwa saksi pernah dilapor kepolisi bersama Tjiang Tek Tjong dan Sukiman ; -----
- Bahwa pada saat datang di Kantor Polisi ada memperlihatkan sertifikat tersebut ; -----
- Bahwa yang melapor adalah H.Arafah ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu kalau H.Arafah selaku kuasa dari H.Karim ; -----
- Bahwa saksi kenal yang namanya Bampu ; -----
- Bahwa Bampu pernah menjual sawahnya kepada Tjiang Tek Tjong ; -----
- Bahwa Bampu menjual tanahnya seluas 1 (satu) hektar kepada Tjiang Tek Tjong ; -----
- Bahwa saksi tahu sawah Bampu yang dijual kepada Tjiang Tek Tjong, karena berdekatan dengan sawah saksi ; -----
- Bahwa tanah saksi yang telah dijual kepada Sukiman dan Tjiang Tek Tjong sudah bersertifikat, karena saksi hadir saat diukur oleh petugas Agraria ; -----
- Bahwa yang diukur Agraria adalah berupa sawah ; -----
- Bahwa tidak ada empang yang diukur Agraria saat itu ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada empang lain selain saluran air, yaitu pada sebelah Barat ; -----
- Bahwa benar saluran air/empang tersebut berdekatan dengan Jalanan ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa, kapan saksi menjual sawah kepada Sukiman dan Tjiang Tek Tjong, karena sudah lama ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H.Hasan ; -----
- Bahwa Jakes Hasan (H. Hasan) mendapatkan empang/saluran air tersebut dari Mannarai Dg.Tompo (neneknya Abd.Rahim Dg.Tompo) ; -----
- Bahwa Abd.Rahim Dg.Tompo pernah menggarap empang-empang/saluran air tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi hadir menunjukkan batas-batasnya saat pengukuran objek sengketa ; -----
- Bahwa H.Karim tidak hadir pada saat pengukuran lokasi sengketa oleh Agraria ; -----
- Bahwa Bampu sudah meninggal ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bampu meninggal dunia ; -----
- Bahwa tanah saksi mau diambil oleh H.Arafah, maka dilaporkan ke Polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melapor ke Polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau H.Abd.Karim memberi kuasa kepada H.Arafah ; -----
- Bahwa benar saksi bersama-sama Sukiman ke PPAT saat menjual tanahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada orang lain ; -----
- Bahwa pada tahun 1982 saksi tidak pernah menjual Akta Jual Beli dengan H.Santa ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H.Ukha ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa H.Arafah melapor ke Polisi selaku untuk dan atas nama diri sendiri ; -----
- Bahwa benar pada saat datang di Kantor Polisi Sukirman memperlihatkan sertifikat ; -----
- Bahwa sertifikat tersebut diperlihatkan kepada Polisi yang memerikanya ; -----
- Bahwa H.Arafah melapor ke Kantor Polisi pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak lihat pelapor saat diperiksa ; -----
- Bahwa tanah yang dijual oleh Bampu kepada Tjiong Tek Tjiong berbentuk sawah ; -----
- Bahwa tanah yang dijual oleh H.Rapi dan Haji Sabbe kepada Sukirman berupa sawah ; -----
- Bahwa saksi pernah tinggal di Parangloe ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau H.Caco.M pernah mempunyai sawah di dekat empang/saluran air tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H.M.Saleh ; -----
- Bahwa ada kira-kira 30 meter tanah yang ditimbun Sukirman dari Jalan Toll ; -----
- Bahwa yang mengerjakan saluran air tersebut adalah Bonro, H.Rora dan H.Rapi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Haji M.Saleh mengerjakan saluran air/empang tersebut ; -----
- Bahwa tanah Abd.Malik (orang tua saksi) kotornya 404 CI, Blok 135 ; -----
- Bahwa tanahnya Sukirman, Tjiong Tek Tjiong dan H.Rora sama-sama bloknya yaitu Blok 135 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada blok lain selain blok 135 ; -----
- Bahwa tidak ada tindak lanjutnya laporan Polisi yang diajukan oleh Haji Arafah sampai saat ini ; -----

- Bahwa -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; -----

- Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna, tidak jelas atau kabur karena dalam gugatan Penggugat tidak menunjuk batas-batas yang sebenarnya, dimana lokasi yang telah dijual kepada pihak lain tidak dimasukkan sebagai batas yang sebenarnya ; -----

b. Dalil Eksepsi Tergugat I Intervensi yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa Pengadilan belum berwenang mengadili gugatan Penggugat (Onbevoegheid Van Den Rechter) karena pada saat gugatan diajukan ternyata Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 telah berlaku secara efektif, dimana sesuai ketentuan pasal 12 sub a peraturan tersebut menyatakan bahwa : Kewenangan pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas tanah dan atau penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kotamadya yang terdapat cacat hukum dalam proses penerbitannya adalah menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi ; -----

Bahwa dalam perkara ini tidak ternyata Penggugat telah mengajukan keberatan atau usaha pembatalan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Intervensi melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ; -----

Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuri Libelli) karena tanah milik Penggugat yang digugat adalah persil 57 DV II, sedangkan tanah Sertifikat Hak Milik No.122/Bira, Gambar Situasi No.1024/1979 atas nama

Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menggantikan saka menjadi Lurah di Parangloe adalah Abdul Rahman ; -----
- Bahwa Abdul Rahman pernah membuat keterangan kepemilikan H.Arafah atas tanah, namun saka dengan sudah dicabut sendiri oleh Abdul Rahman ; -----
- Bahwa benar pada waktu sertifikat-sertifikat atas nama Para Tergugat Intervensi diproses, saka sebagai Panitia Sembilan ; -----
- Bahwa benar ada pengumuman di Kantor Lurah dan camat sebelum sertifikat-sertifikat objek sengketa diterbitkan ; -----
- Bahwa bukti T.Int.III-3, T.Int.III-4 dan T.Int.III-5 yang dipakai sebagai dasar penerbitan sertifikat objek gugat namun saka kurang yakin/ragu karena tidak sama dengan yang dulu, yang ada Cap Kronnya, tetapi luasnya tidak salah ; -----
- Bahwa semenjak saka menjabat sebagai Lurah di Parangloe tidak pernah ada warga yang dilaporkan ke Polisi soal objek sengketa ; -----
- Bahwa ada 135 Blok yang ada di Kelurahan Parangloe ; -----
- Bahwa tidak ada keberatan sewaktu sertifikat-sertifikat atas nama para Tergugat Intervensi diproses ; -----
- Bahwa sewaktu saka menjadi Lurah di Parangloe ada data-data lain selain rincik, yakni SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) ; -----
- Bahwa sebelumnya saka tidak pernah melihat bukti P-3, P-4 dan P-5 ; -----
- Bahwa bukti P-3 tidak melalui Lurah Parangloe ; -----
- Bahwa ada datanya bukti T.Int.P-3 di Kelurahan Parangloe ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi bukti P-16 tidak sah, karena tidak ada tanda tangannya ; -----
- Bahwa saksi pernah datang di Kantor Pertanahan Kota Makassar sebanyak 2 (dua) kali pada saat proses sertifikat atas nama Sukiman ; -----
- Bahwa benar saksi hadir pada saat pengukuran ; -----
- Bahwa saksi membenarkan gambar situasi atas nama Sukiman tersebut ; -----
- Bahwa benar H.Caco M pernah menjadi Ketua RW.IV di Kelurahan Parangloe Makassar dan berhenti akhir tahun 2000 ;
- Bahwa saksi pernah memberikan buku F kepada H.Caco.M, namun setelah berhenti menjadi Ketua RW.IV, saksi minta buku tersebut, namun beralasan hilang ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu apakah objek fisik sengketa masuk wilayah RW.IV ; -----
- Bahwa buku F yang ada pada Saudara H.Caco.M masih berlaku ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak antara saluran air dengan lokasi Bora Badadda ; -----
- Bahwa benar hanya 1 (satu) lokasinya H.Bora Badadda ;---
- Bahwa sewaktu maupun setelah saksi menjadi lurah di Parangloe tidak pernah melihat tanahnya Bora Badadda ;--
- Bahwa saksi sudah lupa batas-batas tanah yang diukur Agraria, karena sekarang banyak perubahan ; -----
- Bahwa H.Arafah sewaktu datang di Kantor Lurah Parangloe atas nama diri sendiri ; -----
- Bahwa yang menjadi acuan bagi saksi mengetahui tanah seseorang adalah Rincik, sertifikat dan bukti PBB ; ----
- Bahwa tanah H.Bora Badadda, H.Empu dan H.Sabbel saksi tidak tahu apakah termasuk dalam Buku F ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kalau Polisi pernah memberitahu H.Arafah akan hal keberadaan sertifikat diatas obyek sengketa ; -----
 - Bahwa saksi baru tahu kalau Sukiman pernah membeli tanah dari H.Bora, H.Rapi dan Tjiang tek Tjong setelah di Kantor Polisi menghadiri panggilan Polisi atas laporan H.Arafah ; -----
 - Bahwa Sukiman datang di Kantor Polisi bersama saksi ;---
 - Bahwa yang ditunjukkan oleh saksi didepan sidang adalah kuasa menjual H.Karim ke H.Arafah ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat kuasa yang dipakai H.Arafah melapor ke Polisi ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Liong Hok ; -----
 - Bahwa Liong Hok membeli tanah dari H.Karim ; -----
 - Bahwa saksi kurang tahu berupa apa yang dibeli oleh Liong Hok ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima ganti rugi pelebaran jalan ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima ganti rugi pelebaran jalan masuk Kargo Ponda ; -----
 - Bahwa saksi kurang tahu kapan objek sengketa mulai ada penimbunan ; -----
 - Bahwa benar saksi kenal dengan H.Karim ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah memberitahu H.Karim bahwa di atas empang/saluran air telah terbit sertifikat ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu luas empangnya H.Karim ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu Nomor Perakannya dan Nomor Kahirnya empangnya H.Karim ; -----
4. Saksi KEMBAT Drs. ASD. RAHIM BUDIAR, dibawah sumpah menerangkan yang pada pakuannya sebagai berikut ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I Intervensi dari tanah sawah persil 20,31 S.II-574 CI, yang batas-batasnya berbeda dengan tanah Penggugat, yaitu utara sawah milik Yuseng, timur sawah milik H.Tutu/Dorahing, selatan sawah milik Rapi Kodde dan barat empang milik H.Karim ; -----

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Verjaring), karena sertifikat obyek sengketa telah diterbitkan pada tahun 1979 dan tanah dikuasai secara langsung oleh pemegang sertifikat, sedangkan konon Penggugat masih menguasai sebagian tanah di sekitarnya, namun mendalilkan baru mengetahui adanya sertifikat dimaksud pada tanggal 25 Juli 2001, jadi dalil tersebut hanya siasat untuk menghindari lewat waktu sesuai pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; -----

c. Dalil Eksepsi Tergugat Intervensi II yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini antara lain Sertifikat Hak Milik No.106/ Bira, atas nama Tjiang Tek Tjong dan pecahannya Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira, atas nama Ricky Tandiawan, sehingga menurut hukum obyek sengketa yang berkaitan dengan Tergugat Intervensi II adalah Sertifikat Nomor 1038/Bira tersebut. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.106/ Bira, atas nama Tjiang tek Tjong telah dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar sehubungan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira, atas nama Ricky Tandiawan, dan demikian pula selanjutnya Sertifikat Hak Milik No.1038 tersebut pada saat gugatan diajukan juga telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehubungan dengan diterbitkannya pecahan sertifikat, seluas 5.827 M², yaitu Sertifikat No.1137/ Bira tertulis atas nam Heru Sugiyanto. Bahwa dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi perbantahan oleh Para Pihak dan oleh karenanya harus dibuktikan kebenarannya dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut : -----

1. Dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan, berupa : -----

Sertifikat Hak Milik No.122/Bira, Gambar Situasi No.1024/1979, atas nama Tjiang Tek Tjong ; -----

Sertifikat Hak Milik No.106/Bira, Gambar Situasi No.230/1979, atas nama Tjiang Tek Tjong serta pecahannya Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira, Gambar Situasi No.894/1994, atas nama Ricky Tandiawan ; -----

Sertifikat Hak Milik No.20032/Parang Loe, Gambar Situasi No.31/1999, atas nama Sukiman ; -----

Sertifikat Hak Milik No.20009/Parang Loe, Gambar Situasi No.32/1999, atas nama Sukiman ; -----

Sertifikat Hak Milik No.20042/Parang Loe, Gambar Situasi No.65/1999, atas nama Sukiman, serta ; -----

Sertifikat Hak Milik No.141/Bira, Gambar Situasi No.319/1979, atas nama Eddy.P dan Fredy Sunardi, sebagai berten-tangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sewenang-wenang serta melanggar Asas-asas Umum Pemerinta-han Yang Baik (AAUPB), terutama asas ketelitian dan kecer-matan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan c Undang-Undang No.5 Tahun 1985; -----

2. a. Dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan :-

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya sertifikat-sertifikat dimaksud pada tanggal 25 Juli 2001, hanyalah alasan untuk menghin-dar dari daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjadi Lurah di Parangloe sejak tanggal 18 Agustus 1996 sampai dengan akhir 1999 ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H.Bampu dan H.Rapi (orang tua H.Sabbe), tetapi yang dikenal adalah H.Bora, karena dia punya tanah disekitar Jalan Toll dan membayar pajak;
- Bahwa H.Bora mendapatkan tanah dari H.Bonro ; -----
- Bahwa luas sawah Haji Bora kira-kira 9.000 M² (sembilan meter persegi) ; -----
- Bahwa ada saluran air disekitar sawahnya H.Bora yang telah dijual kepada Sukiman dan Tjiang Tek Tjong yang luasnya kira-kira 20 meter ; -----
- Bahwa benar saluran air tersebut mepet ke Jalan Toll ; --
- Bahwa pernah petugas dari Agraria mengukur diatas sawah H.Bora yang dijual kepada Sukiman dan saksi hadir pada waktu itu ; -----
- Bahwa benar sumbu yang bermohon harus diketahui Lurah ; --
- Bahwa sejak saksi menjadi Lurah tidak ada empang yang diukur ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H.Arafah satu kali pada saat ia datang ke Kantor ketika saksi baru tiga bulan menjabat Lurah dan dia mengatakan bahwa ada tanahnya di Parangloe ; -----
- Bahwa H.Arafah tidak pernah membayar Pajak ; -----
- Bahwa benar H.Arafah datang di Kantor memperlihatkan surat berupa Rincik ; -----
- Bahwa H.Karim tidak pernah membayar pajak sewaktu saksi menjadi Lurah, karena SPPT nanti sah setelah melalui Lurah ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada perole 67 DVV II yang tercatat di Kelurahan Parangloe ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Sertifikat Hak Milik No.106/Bira, atas nama Tjiang tek Tjong dan Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira, atas nama Ricky Tandiawan tidak lagi dapat menjadi obyek sengketa, dan menurut hukum yang harus menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No.1137/Bira, atas nama Heru Sugiayanto, sehingga oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 pada huruf d yang menyatakan : "... bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat " ; -----

d. Dalil Eksepsi Tergugat Intervensi III yang pada pokoknya menyatakan : bahwa gugatan Pengagugat harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Penggugat dalam gugatannya hanya menyatakan memiliki tanah empang seluas 8,45 Ha persil No.57 dv II, tanpa menyebutkan nomor kahir ; -----
- Penggugat menyatakan mengetahui adanya sertifikat obyek sengketa pada tanggal 25 Juli 2001, ketika ada orang yang mengaku tanah tersebut sebagai miliknya. Dalil ini kabur karena tidak disebutkan Sertifikat Hak Milik yang mana yang ditunjukkan kepada Penggugat, hal ini penting berhubungan adanya ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, karena Sertifikat Hak Milik-Sertifikat Hak Milik yang digugat tidak diterbitkan pada waktu yang bersamaan ; -----



- Bahwa sengketa ini semestinya diselesaikan lebih dahulu melalui Peradilan Umum, yaitu mengenai apakah pihak yang mengalihkan memang berhak atas tanah yang kemudian berakibat pemecahan sertifikat dari Sertifikat Hak Milik No.106, luas 11.167 M² atas nama Tjiang Tek Tjong dan pecahannya Sertifikat Hak Milik No.1038/ Bira, luas 8.862, atas nama Ricky Tandiawan dan jangan langsung menuntut pembatalan Sertifikat Hak Milik hasil pecahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No.20042/Parangloe, Surat Ukur tanggal 5 Juli 1999 No.00065 (tersebut pada halaman 1 Surat Gugat) pada saat ini dalam posisi diminta untuk dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perkara No.119/Pdt.G/2001/PN.Mks, di Pengadilan Negeri Makassar atas gugatan Abdul Azis Karaeng Ramma melawan H.Sabbe, Sukiman, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan PPAT Azis Ramalang selaku Tergugat I, II, III dan IV dengan dalil bahwa tanah terurai dalam Sertifikat Hak Milik tersebut adalah miliknya, persil 31 SII, Kohir 215 CI. Dengan adanya kenyataan ini dan sekaligus pula untuk terhindar dari kemungkinan tumpang tindihnya penegakan hukum, maka seharusnya Penggugat melakukakan intervensi dalam perkara No.119/Pdt.G/2001/PN.Mks tersebut untuk membela kepentingannya sendiri ;--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya tanggal 27 Nopember 2001 dan tanggal 10 Januari 2002 yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat maupun Tergugat-tergugat Intervensi tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut, yaitu sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1996 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui adanya Sertifikat-sertifikat obyek sengketa pada tanggal 25 Juli 2001, yaitu pada saat akan diadakan transaksi jual beli atas tanah Penggugat di depan Notaris/PPAT, ternyata ada orang mengakui sebagian tanah yang akan dijual tersebut sebagian miliknya dengan memperlihatkan sertifikat obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat ini, baik Tergugat maupun para Tergugat Intervensi sepanjang persidangan ini berlangsung, ternyata tidak mengajukan bukti-bukti dan pula tidak ada keterangan saksi-saksi yang dapat mendukung dalil eksepsinya tersebut, yaitu mengenai kapan tepatnya Penggugat mengetahui adanya sertifikat-sertifikat obyek sengketa dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar mana dalil Penggugat itulah yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penghitungan daluwarsa tidaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa jika diperhitungkan dari tanggal 25 Juli 2001 yakni saat diketahuinya sertifikat-sertifikat obyek sengketa oleh Penggugat, sampai



- Bahwa dengan dasar Rincik dan PBB saksi mengetahui letak tanah H. Eora Badadda ; -----
- Bahwa manfaat/kegunaan Buku F tersebut untuk mengetahui letak, kebiasaan hak-hak seseorang atas tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam Panitia Sembilan pada saat pembukaan Jalan Toll dan Kargo ; -----
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Lurah di Parangloe tidak pernah H. Karim datang mempertanyakan sertifikat objek gugat ; -----
- Bahwa data yang ada di Kelurahan Parangloe adalah sekedar dan merupakan pedoman bagi pendatang baru ; -----
- Bahwa apabila dilihat dari bukti P-2 blangkanya tidak salah, tetapi hanya mengenai isinya saksi kurang tahu ; --
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti P-2 tersebut ; ---
- Bahwa benar bukti P-2 itu dinamakan Rincik ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat Intervensi sudah tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 11 April 2002, pihak Tergugat I Intervensi mengajukan kesimpulan tertanggal 18 April 2002, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 April 2002 dan pihak Tergugat III Intervensi mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 April 2002, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya dan para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkap-lengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa yang digugat, apa kepentingan Penggugat mengajukan ini, serta telah pula menguraikan posita (dasar gugatan) maupun petitum (apa yang dimohon/dituntut) melalui gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat dinilai sebagai tidak jelas, tidak sempurna atau kabur ; -----

3. Terhadap eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan belum berwenang mengadili gugatan Penggugat karena pada saat gugatan diajukan ternyata Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 telah berlaku secara efektif ; ---

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan Tergugat I Intervensi dalam eksepsinya, sesuai ketentuan pasal 12 sub a Peraturan tersebut diatas menyatakan bahwa : Kewenangan pembatalan Keputusan pemberian hak atas tanah dan atau penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kotamadya yang terdapat cacat hukum dalam proses penerbitannya adalah menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan pasal 12 sub a Peraturan tersebut bukanlah ketentuan mengenai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 48 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk menempuh upaya administrasi terlebih dahulu dengan menggunakan instrumen pasal tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan; hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menjempol surat pernyataan yang diketahui oleh H.Ukas ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Jaksa Hasan menjual empang tersebut ; -----
 - Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Abd.Rahim Pg.Tampo ; -----
 - Bahwa benar saksi mempunyai tanah didekat empang tersebut ; -----
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan H.Abd.Karim, tetapi sudah lama ; -----
3. Saksi KETIGA SAHRIR A.BANGSAWAN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sukiman dan Tjiang Tek Tjong:--
 - Bahwa Sukiman membeli tanah dari H.Bora ; -----
 - Bahwa Tjiang Tek Tjong pernah membeli tanahnya H.Bora ;--
 - Bahwa tanah yang dibeli Sukiman dan Tjiang Tek Tjong dari H.Bora berbentuk sawah ; -----
 - Bahwa tanah yang dibeli Liang Hok yang sekarang berdiri gudang dulunya berbentuk sawah ; -----
 - Bahwa benar tanah yang dibeli Liang Hok berdekatan dengan tanahnya H.Bora dan Bampu ; -----
 - Bahwa Sukiman pernah membeli tanah dari H.Rapi ; -----
 - Bahwa saksi pernah keberatan terhadap David Tendeau dan saksi berdamai secara lisan : -----
 - Bahwa saksi pernah dilapor ke Polisi oleh H.Arafah dalam hal tanah sengketa : -----
 - Bahwa hasil akhir dari laporan tersebut adalah berdamai secara lisan ; -----
 - Bahwa benar Sukiman dan Tjiang Tek Tjong pernah juga dilapor ke Polisi oleh H.Arafah ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak dapat dinilai belum berwenang mengadili gugatan Penggugat, sehingga karenanya eksepsi mengenai hal ini haruslah dikesampingkan ;----

4. Terhadap eksepsi yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Sertifikat Hak Milik No.106/Bira atas nama Tjiang Tek Tjong dan Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira atas nama Ricky Tandiawan tidak lagi dapat menjadi obyek sengketa karena kedua sertifikat telah dibatalkan dan yang tinggal dan menurut hukum harus menjadi obyek sengketa semestinya sertifikat No.1137/Bira atas nama Heru Sugiyanto, sehingga menurut pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, serta ; -----

- Dalil yang menyatakan perihal persil 57 Dv.II yang tidak menyebutkan nomor kahir, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa sesuai bukti T-1 (fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.106) ternyata Buku Tanah ini telah dimatikan oleh Tergugat karena penggantian sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira atas nama Ricky Tandiawan ; -----

Bahwa selanjutnya Buku Tanah Hak Milik No.1038/Bira juga telah dimatikan karena pemisahan habis, dan kemudian diterbitkan buku tanah Hak Milik No.1137 dan 1138 (bukti T-4), masing-masing tertulis atas nama Heru Sugianto dan Ricky Tandiawan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun sesuai fakta hukum bahwa buku tanah Hak Milik No.106/Bira telah dimatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahannya Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara adalah "keputusan Tata Usaha Negara" yang antara lain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, yang dalam perkara ini keputusan Tata Usaha Negara dimaksud adalah sertifikat-sertifikat yang tertulis atas nama Para Tergugat Intervensi dan menurut dalil Penggugat telah diterbitkan oleh Tergugat dengan cara-cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sewenang-wenang serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas ketelitian dan kecermatan ; -----

Bahwa apakah sertifikat-sertifikat obyek sengketa dimaksud telah memenuhi kriteria keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, hal tersebut akan diuraikan nanti dalam pertimbangan pokok perkara ;----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat maupun Para Tergugat Intervensi dapat dinilai tidak cukup beralasan, sehingga karena mana eksepsi-eksepsi tersebut haruslah ditolak seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Tergugat, yaitu berupa sertifikat-sertifikat, yaitu Sertifikat



Hak Milik No.122/Bira atas nama Tjiang Tek Tjong, Sertifikat Hak Milik No.106/Bira atas nama Tjiang Tek Tjong beserta pecahannya yaitu Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira atas nama Ricky Tandiawan, Sertifikat Hak Milik No.20032/Parangloe atas nama Sukiman (bukti T.Inv.III-2), Sertifikat Hak Milik No.20009/Parangloe atas nama Sukiman dan Johny Wijaya (bukti T.Inv.III.3) Sertifikat Hak Milik No.20042/Parangloe atas nama Sukiman (bukti T.Inv.III-1) dan Sertifikat Hak Milik No.141/Bira atas nama Eddy P dan Fredy Sunardi (bukti P-12.E) ; -----

Menimbang, bahwa sertifikat-sertifikat obyek sengketa tersebut kiranya tidak diperbantahkan lagi adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 karena telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, yaitu :-----

- Penetapan tertulis ; -----
- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara ;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bersifat konkrit, individual dan final serta ; -----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, maka sertifikat-sertifikat tersebut adalah sah untuk menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini ; ----

Menimbang, bahwa sertifikat-sertifikat obyek

sengketa tersebut sesuai dalil gugatan Penggugat dimohon-



kan pembatalannya atas dasar alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah empang seluas kurang lebih 8,45 Ha, Persil 57 Dvv II yang terletak di Kampung Parangloe, Kelurahan Bira, Tamalanrea (dulu Biringkanaya) ; -----
- Bahwa sebagian empang Penggugat tersebut telah dijual kepada Liang How seluas 7000 M², Abd.Halim seluas 300 M², Drs.H.Sultan Baso Modi seluas 3000 M², H.Tayeb seluas 2000 M², Yayasan Nurul Islam seluas 5000 M², PEMDA Tk.II Ujung Pandang seluas 2300 M² dan terkena pembebasan jalan Tol seluas 18.445 M², total seluruhnya yang telah dijual/dibebaskan seluas 38.195 M², jadi sisanya adalah seluas 47.205 M² yang mana selain kepada pihak-pihak tersebut diatas, Penggugat tidak pernah menjual/memindah tangankan kepada orang lain dan sampai saat ini masih dikuasai dan diusahai oleh Penggugat ;--
- Bahwa diatas tanah Penggugat Persil 57 Dvv II tersebut ternyata telah diterbitkan oleh Tergugat sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian penerbitan sertifikat-sertifikat dimaksud cacat hukum dan salah lokasi, sehingga tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sewenang-wenang serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 53 ayat (2) a, b dan c Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut

Pada pokoknya telah dibantah baik oleh Tergugat maupun



Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut pada bukti-bukti surat tersebut diatas, ternyata didukung dengan keterangan saksi II Penggugat yang bernama H.Caco.M yang pada tahun 1979 sampai dengan tahun 2000, saksi adalah sebagai Kepala Kampung atau sekarang sama dengan Ketua RW di Kelurahan Parangloe, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain : -----

- Bahwa persil 57 Dvv II Kohir 349 CI adalah satu petak empang, luas 8,45 Ha yang terletak di Kelurahan Parangloe yang sesuai buku F (buku F dibawa dan ditunjukkan didepan persidangan oleh saksi) tertulis atas nama H.Karim ; -----

- Bahwa buku F Kelurahan Parangloe tersebut diperoleh sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Kampung di Kelurahan Parangloe, dan buku F mana diperoleh dari Pak Lurah Parangloe ; -----

Bahwa keberadaan buku F Kelurahan Parangloe di tangan saksi H.Caco M ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi IV Tergugat Intervensi, yaitu Drs.Abd.Rahim Bahtiar yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan (Lurah) Parangloe semenjak bulan Agustus 1996 sampai dengan tahun 1999 yang dibawah sumpah menerangkan antara lain :-----

- Bahwa benar H.Caco M pernah menjabat sebagai Ketua RW IV Kelurahan Parangloe Makassar dan berhenti pada akhir tahun 2000 ; -----

- Bahwa saksi sebagai Lurah di Parangloe Makassar memberikan kepada H.Caco M Buku F Kelurahan Parangloe



Para Tergugat Intervensi yang selengkapnya seperti ter-
muat dalam jawaban masing-masing seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil Penggugat
tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, Pengadilan akan
mempertimbangkannya dengan meneliti bukti-bukti dan
keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini
sepanjang yang dianggap relevan dengan pokok perkara ;---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat
mengajukan bukti-bukti surat, yaitu antara lain : -----

- Surat Penjualan, tanggal 5 September 1962 yang pada
pokoknya menerangkan bahwa Hadji Mappe sebagai pihak I
menjual kepada Hadji Karim sebagai pihak II, 1 (satu)
empang bernama Lompo Djaksa, persil 57 Dv II dengan
harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan bayar
kontang, jual beli mana disaksikan oleh Kepala Kampung
Parangloe, dan terlihat oleh Kepala Distrik Bira
(periksa bukti P-1) ; -----
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Rincik), atas
nama Wajib Bayar tertulis Karing Hadji bin Ab.Ungka,
luas 8,45 Ha, No.57, Kelas Desa II, Jenis Tanah Empang,
Kohir 349 CI (bukti P-2) ; -----
- Bagian lembaran Buku F Kampung Parangloe, yang menunjuk
kan bahwa persil 57 Dv II, luas 8,45 Ha, tercatat atas
nama Hadji Karim No.349 (periksa Bukti P-6) ; -----
- Surat Keterangan Camat Tamalanrea No.593/505/KT/IX/2001
tanggal 21 September 2001, yang antara lain menerangkan
bahwa H.ABD.KARIM adalah benar memiliki sebidang tanah
empang seluas 8,45 Ha, persil No.57 Dv II Kohir 349 CI
yang terletak di Jalan Ir.Sutami (Tol) Kelurahan Parang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Buku F yang ada pada saudara H.Caco M masih berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-6 dan P-8 tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat Intervensi yang masing-masing pernah menjabat sebagai Perangkat Desa/ Kelurahan Parangloe, Pengadilan mengambil kesimpulan : --

1. Bahwa adalah merupakan fakta hukum, tanah/empang persil 57 Dvv II, Kohir 349 CI, seluas 8,45 Ha, secara administratif memang telah tercatat dalam buku F Kelurahan Parangloe, tertulis atas nama Hadji Karim (Penggugat) fakta mana tidak mungkin dihilangkan begitu saja meskipun pejabat yang berwenang memegang buku F dapat berganti, kecuali memang dapat dibuktikan adanya peralihan hak atas tanah tersebut secara sah ;-
2. Bahwa fakta hukum mana, juga didukung oleh kenyataan Haji Karim (Penggugat)lah yang diberi hak menerima ganti kerugian oleh Panitia Pembebasan Tanah sehubungan dengan adanya Proyek Peningkatan Jalan Tol Ujung Pandang yang dalam catatan yang tertera pada bukti P-2, tertulis tanggal 27 April 89 yaitu seluas 13.646 M², dan untuk keperluan cargo Terminal seluas 2.350 M² yang dibebaskan oleh Pemda Kotamadya Ujung Pandang (periksa bukti P-11 beserta lampirannya, dan catatan-catatan yang tertera pada Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah/Rincik bukti P-2, yang ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah, A.Abbas Sapo) ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas ternyata juga bersesuaian dengan Keterangan Saksi ketiga Penggugat, yaitu A.Abbas Sapo yang pada saat terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pembebasan tanah menjabat sebagai Sekretaris Pembebasan Tanah Jalan Tol Ujung Pandang, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain : -----

- Bahwa benar H.Karim bin Ambo Ungka pernah menerima pembayaran ganti rugi jalan Tol ; -----
- Bahwa H.Karim mengesahkan bukti-bukti kepemilikannya berupa Rincik Persil 57 Dvv II Kohir 349 CI ; -----
- Bahwa ada dua kali dibuat Surat Keputusan Panitia Pembebasan Tanah, yaitu Surat Keputusan Pembebasan jalan Tol dan Surat Keputusan Pembebasan untuk Kargo Pemda ; -
- Bahwa bukti P-11 adalah benar ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan yang selanjutnya perlu dibuktikan adalah persoalan apakah sertifikat-sertifikat obyek sengketa dalam perkara ini memang telah diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah yang merupakan bagian dari persil 57 Dvv II kohir 349 CI, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat mendalilkan, saat ini tanah persil 57 Dvv II, Kohir 349 CI tersisa seluas 47.205 M² karena sebagian telah dialihkan kepada pihak-pihak seperti tersebut pada point 2 gugatan dan atas tanah yang tersisa seluas 47.205 M² tersebut Penggugat tidak pernah mengalihkan/menjual kepada siapapun ; -----
- Bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat maupun Para Tergugat Intervensi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Sertifikat Hak Milik No.122 atas nama Tjiang Tek Tjong luas 11.527 M², berasal dari bekas tanah Milik Indonesia persil No.20,31 SII-574 CI (bukti T.I.Inv-1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertifikat Hak Milik No.106 dan Sertifikat Penggantian-
tinya, yaitu Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira atas
nama Ricky Tandiawan beserta pecahannya, berasal
dari bekas tanah milik Indonesia persil No.20 SII-
404 CI (bukti T-1) ; -----

3. Sertifikat Hak Milik No.20032/Parangloe atas nama
Sukiman, luas 3.211 M², berasal dari sebidang tanah
sawah bekas tanah milik Indonesia persil 20 SII-159
CI (bukti T.10=T.I.III-2) ; -----

4. Sertifikat Hak Milik No.20009/Parangloe atas nama
Sukiman, luas 4.004 M², berasal dari sebidang tanah
kosong, bekas tanah milik Indonesia Persil 20 SII
Kohir 153 CI Blok 135 (bukti T.I.III-3) ; -----

5. Sertifikat Hak Milik No.20042/Parangloe atas nama
Sukiman luas 3.958 M², berasal dari sebidang tanah
kosong, bekas tanah milik Indonesia, persil No.31
SII, Kohir 189 CI Blok 135 (bukti T.I.III-1) ; serta

6. Sertifikat Hak Milik No.141/Bira atas nama Eddy P
dan Fredy Sunardi luas 6757 M², berasal dari bekas
tanah milik Indonesia Persil No.20 SII-594 CI (bukti
P-12.E) ; -----

Bahwa dengan demikian luas keseluruhan sertifikat-
sertifikat yang menjadi obyek sengketa tersebut
diatas adalah 41.624 M² ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan
saksi pertama Tergugat Intervensi yaitu Abd.Rahim
Dg.Tompo di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan antara
lain : "Bahwa tanah-tanah yang sertifikatnya menjadi
obyek sengketa tersebut berada di Wilayah RW/IV yang di



Ketuai oleh H.Caco M², keterangan saksi mana memang beresesuaian dengan keterangan saksi II Penggugat yakni H.Caco M yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa di kelurahan Parangloe ada 5 RW, dan benar persil 57 Dvv II masuk RW IV, luasnya adalah 8,45 Ha dan hanya terdiri dari satu petak" ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperoleh gambaran yang lebih konkrit dan meyakinkan, Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi yang sertifikatnya disengketakan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 6 Desember 2001 dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa tanah-tanah yang sertifikatnya disengketakan, terletak disisi sebelah timur jalan Tol Ir.Sutami ;-----
- Bahwa tanah-tanah dimaksud letaknya disekeliling tanah-tanah yang menurut Penggugat telah dialihkan kepada pihak-pihak sebagaimana tersebut pada point 2 gugatan Penggugat (periksa juga Gambar Lokasi obyek sengketa yang dibuat oleh Panitia Pengganti, terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ; -----
- Bahwa saat ini, sudah tidak terlihat secara nyata apakah lokasi tersebut dulunya berupa sawah atau empang karena kenyataannya sudah ada beberapa bangunan yang berdiri disana. namun khusus yang berada disebelah belatan Jalan masuk kargo Pemda yaitu di lokasi Sertifikat Hak Milik No.20042 masih nyata terlihat adanya Empang yang didalamnya berdiri rumah-rumah empang. yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut



menurut peajaganya rumah-rumah tersebut milik Penggugat
(Haji Karim) : -----

Menimbang, pula bahwa sesuai fakta di Persidangan ternyata seluruh saksi Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa tanah-tanah yang sertifikatnya disengketakan dalam perkara ini dulunya berupa "empang", sedangkan sebaliknya saksi-saksi Tergugat Intervensi pada pokoknya menyatakan tanah-tanah tersebut dulunya adalah "sawah" ; -----

Menimbang, bahwa atas adanya perbedaan kesaksian tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :--

- Bahwa salah satu saksi Penggugat yaitu H.Caco M adalah mantan Ketua RW IV dimana seperti telah dikemukakan oleh saksi Tergugat Intervensi Abd.Rahim Dg.Tompo dimana RW IV adalah Wilayah di Kelurahan Parangloe tempat tanah-tanah sertifikat obyek sengketa berada/ terletak sehingga dengan demikian H.Caco M lah yang dapat diharapkan mengetahui benar keadaan tanah-tanah yang ada diwilayahnya ; -----

- Bahwa tanah-tanah dimaksud secara administratif telah tercatat dibuku F Kelurahan Parangloe sebagai Persil 57 Dv. H. Kahir 349 CI, luas 8,45 Ha atas nama Hadji Karim, dan selain itu sesuai Rincik (bukti P-2) tertu-
da jenis tanah : Empang ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pengadilan berpendapat kiranya keterangan H.Caco M yang bersamaan dengan keterangan saksi-saksi Penggugatlah, yang menurut Pengadilan layak untuk dipercaya, sehingga karenanya keterangan saksi-saksi Tergugat Intervensi mengenai hal tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa kiranya telah terbukti dan tidak diragukan lagi bahwa sertifikat-sertifikat obyek sengketa memang telah diterbitkan diatas tanah/empang persil 57 DVV II, Kohir 349 CI, luas 8,45 Ha yang secara administratif telah tercatat dibuku F Kelurahan Parangloe atas nama Haji Karim ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta sertifikat-sertifikat obyek sengketa berasal dari bekas tanah milik Indonesia dengan kode-SII yang berarti tanah "sawah" (periksa sertifikat-sertifikat pada bukti-bukti tersebut diatas), oleh karena telah terbukti Persil 57 Dvv.II, Kohir 349 CI merupakan tanah empang, maka Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut membuktikan adanya kesalahan lokasi atas sertifikat-sertifikat dimaksud ; --

Menimbang, pula bahwa oleh karena seperti telah dikemukakan bahwa tanah empang Persil 57 DVV.II, Kohir No.349 CI, luas 8,45 Ha secara administatif telah tercatat atas nama H.Karim (Penggugat) maka menurut hukum hanya Penggugatlah yang berhak melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, sehingga dengan demikian terhadap dalil dari Tergugat dan Tergugat Intervensi terutama yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya sertifikat-sertifikat obyek sengketa didasarkan adanya suatu jual beli dengan pihak tertentu, maka sepanjang hal itu menyangkut tanah yang merupakan bagian dari persil 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal tersebut harus dianggap sebagai cacat materi hukum.

Mengingat bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat Intervensi III yang pada pokoknya mempersoalkan sengketa dengan telah adanya Putusan Pengadilan Tinggi yang Nomor Ab.24/Pdt.1981/Pt.U.Pdg, yang telah mengaitkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor Ab.24/Pdt.1981/Pt.U.Pdg, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa sengketa tersebut adalah sengketa keperdataan yang sebagaimana diakui oleh Tergugat Intervensi III adalah sengketa keluarga karena H.Ambo Ungka (Penggugat) adalah ayah dari H.Karim ;
- bahwa atas sengketa tersebut kemudian telah terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, seperti terurai dalam Surat Perdamaian/Pengakuan, tanggal 20 Nopember 1983 (bukti P-13.A) ;
- bahwa pada pasal 1 Surat Perdamaian tersebut pada pokoknya menyatakan : Pihak Penggugat (H.Ambo Ungka,Cs) mengakui hak pihak kedua (H.Abd.Karim) atas obyek sengketa termasuk empang Dvv.57, No.349 CI di Kampung Parangice, Desa Bira, Kecamatan Biringkanaya Ujung Pandang, sesuai Akta 5 September 1962 ;
- bahwa meskipun pihak II H.Abd.Karim tidak bertanda tangan didalam Surat Perdamaian itu, namun H.Karim ternyata kemudian telah membuat pernyataan yang menyetujui isi perdamaian tersebut (bukti P-13.A) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun faktanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang dengan pertimbangan seperti tersebut pada Putusan dimaksud, namun karena akhirnya terjadi suatu Perdamaian yang isinya seperti tersebut pada bukti P-13.A, maka hal tersebut justru lebih menegaskan bahwa Haji Karim yang adalah juga merupakan Keluarga H.Ambo Ungka memang berhak atas tanah yang dikenal sebagai persil 57 Dvv,II, Kohir 349 CI seperti yang telah dipertimbangkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan seperti diuraikan diatas, karena telah terbukti sertifikat-sertifikat obyek sengketa telah diterbitkan dilokasi persil 57 Dvv.II, Kohir 349 CI, luas 8,45 Ha tertulis atas nama Haji Karim, maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa dalam perkara ini dapat dinilai sebagai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar pula Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas ketelitian dan kecermatan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) a dan c Undang-Undang No.5 Tahun 1986, sehingga karena mana sertifikat-sertifikat Obyek sengketa tersebut haruslah dibatalkan sebagaimana akan terurai dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan pada angka 2 yang pada pokoknya mohon agar keputusan Tergugat berupa sertifikat-sertifikat obyek sengketa dinyatakan batal, serta petitum pada angka 3 yang pada pokoknya mohon agar Tergugat diperintahkan mencoret dan

mencabut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut sertifikat-sertifikat obyek sengketa dari buku tanah, harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap petitum gugatan pada angka 4, yaitu agar mengembalikan batas-batas tanah milik Penggugat sebagaimana semula, karena hal tersebut tidak sesuai ketentuan pasal 97 Undang-Undang No.5 tahun 1986, petitum tersebut harus ditolak;--

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan seperti tersebut diatas, maka mengenai bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang dipandang tidak relevan, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal : -----

- Sertifikat



- Sertifikat Hak Milik No.122/Bira, Gambar Situasi No.1024/1979, luas 12.527 M² atas nama Tjiang Tek Tjong ; -----
- Sertifikat Hak Milik No.106/Bira, gambar Situasi No.230/1979 atas nama Tjiang Tek Tjong, luas 11.167 M² serta Sertifikat Penggantinya, yaitu Sertifikat Hak Milik No.1038/Bira, Gambar Situasi No.894/1994, luas 8862 M² atas nama Ricky Tandiawan serta seluruh sertifikat pecahannya ; -----
- Sertifikat Hak Milik No.20032/Parangloe, Gambar Situasi No.00005/1999, luas 3211 M² atas nama Sukiman ; -----
- Sertifikat Hak Milik No.20009/Parangloe, Surat Ukur 32/1998, luas 4.004 M² atas nama Sukiman dan Johni Wijaya ; -----
- Sertifikat Hak Milik No.20042/Parangloe, Surat Ukur No.00065/1999, luas 3.958 M² atas nama Sukiman, serta ; -----
- Sertifikat Hak Milik No.141/Bira, Gambar Situasi No.319/1979, luas 6757 M² atas nama Eddy P dan Fredy Sunardi ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret sertifikat-sertifikat obyek gugatan dari Buku Tanah milik Tergugat ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari ini, KAMIS tanggal 23 Mei 2002 oleh ISTIWIBOWO, SH Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Putusan mana pada hari itu juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAKKULAWANG,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat Intervensi III tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya dan juga tanpa hadirnya Tergugat Intervensi I dan II atau kuasanya ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,



MAKKULAWANG, SH. .

I S T I W I B O W O, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai -----	Rp.	12.000.-
2. Redaksi -----	Rp.	6.000.-
3. Panggilan Sidang -----	Rp.	240.000.-
5. Administrasi -----	Rp.	50.000.-

J u m l a h ----- Rp. 308.000.-
(tiga ratus delapan ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)